



PUTUSAN

Nomor :53/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Nama : Suntono,
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Kedungwaru Kidul RT. 002 RW. 001
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018, memberi kuasa kepada: 1. DR. H. D. Djunaedi, SH., Sp.N., 2. Andreas Haryanto, SH., CN., 3. Endang Erniawati, SH., 4. Agus Priyonggojati, SH., 5. Donald Aji Wirawan, SH., 6. Berry Riyadi, SH., semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum “D. DJUNAEDI, SH. & REKAN” *Advocates – Legal Consultants* yang berkantor di Jalan Pattimura No. 6 A Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

-----M e l a w a n-----

1. Nama Jabatan : Ketua Panitia Tes Seleksi Calon Perangkat
Desa Kabupaten Demak Tahun 2018
Universitas Diponegoro;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Prof. Soedarto, Tembalang,

Halaman 1 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2018, memberi kuasa kepada: 1. Sukinta, SH., MHum., 2. Lapon Tukan Leonard, SH., MA., 3. Dr. Aju Putrianti, SH., MHum., 4. Kartika Widya Utama, SH., MH., semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Diponegoro, beralamat Jalan Prof. Sudarto, SH., Tembalang Semarang Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;-----

2. Nama Jabatan : Kepala Desa Kedungwaru Kidul;-----
Tempat Kedudukan : Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan

Karanganyar, Kabupaten Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2018, memberi kuasa kepada: 1. Dr. Agus Pramono, S.Pd., SH., MM., MH., 2. Anggoro Yukhaniawan, SH., MH., 3. Rachmi Nur Wulandari, SH., ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat Dr. AGUS PRAMONO & PARTNERS beralamat di K. P. A. Regency Kav. 184 Sendang Mulyo Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;-----

3 Nama : Danang Bayu Nugroho, S.Kom.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Kedungwaru Kidul RT. 005 RW. 001

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;---

Pekerjaan : Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2018, memberi kuasa kepada: 1. Dr. Agus Pramono, S.Pd., SH., MM., MH., 2. Anggoro Yukhaniawan, SH., MH., 3. Rachmi Nur Wulandari, SH., ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat Dr. AGUS PRAMONO & PARTNERS beralamat di K. P. A. Regency Kav. 184 Sendang Mulyo Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Halaman 2 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tertanggal 20 April 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/PEN-MH/2018/PTUN.SMG tertanggal 20 April 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/PEN-PP/2018/PTUN-SMG tertanggal 23 April 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/Pen-HS/2018/PTUN-SMG tanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-

Telah Membaca Putusan Sela Nomor : 53/G/2018/PTUN.SMG tanggal 17 Juli 2018 tentang didudukkannya Pemohon Intervensi atas nama DANANG BAYU NUGROHO, S.Kom. sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

Telah membaca alat-alat bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan para pihak serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 April 2018 di bawah register Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 14 Mei 2018 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Obyek Sengketa 1 : Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tanggal 23 Februari 2018; yang di terbitkan oleh Tergugat I.;---

1. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterima oleh Penggugat dari Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak pada tanggal 23 Februari 2018; sehingga gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang RI. No. 51 Tahun 2009;-----
2. Dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka Penggugat selaku Calon Perangkat Desa merasa kepentingannya dirugikan karena dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Penggugat tidak mempunyai kesempatan lagi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Kedungwaru Kidul dalam jabatannya sebagai Sekretaris Desa.;-----

Obyek Sengketa 2 : Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan



Karanganyar, Kabupaten Demak, yang diterbitkan
oleh Tergugat II.;-----

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diketahui oleh
Penggugat saat Pelantikan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom.
sebagai Perangkat Desa Kedungwaru Kidul dalam jabatannya sebagai
Sekretaris Desa pada tanggal 16 Maret 2018; sehingga gugatan *a quo*
diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal
55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan
Undang-Undang RI. No. 51 Tahun 2009.;-----
2. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut,
maka Penggugat selaku Calon Perangkat Desa merasa kepentingannya
dirugikan karena dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*,
Penggugat tidak mempunyai kesempatan lagi untuk diangkat sebagai
Perangkat Desa Kedungwaru Kidul dalam jabatannya sebagai
Sekretaris Desa.;-----

Adapun dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :-----

A. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PEMBATALAN OBYEK
SENGKETA 1

1. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2017 Tim Pengangkatan Perangkat
Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak
yang diangkat oleh Kepala Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Demak, telah mengumumkan adanya
lowongan pengisian jabatan Perangkat Desa di Desa Kedungwaru
Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak dengan formasi :

Halaman 5 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Sekretaris Desa dan Modin, dengan kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.;-----

2. Bahwa berhubung Penggugat telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, maka Penggugat sebagai penduduk Desa Kedungwaru Kidul telah mendaftar untuk mengikuti seleksi Perangkat Desa dengan formasi Sekretaris Desa.;-----

3. Bahwa setelah melakukan penjaringan dan melakukan penelitian terhadap bakal calon yang mendaftar, selanjutnya Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul telah menetapkan 6 (enam) orang Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti proses penyaringan / seleksi untuk formasi Sekretaris Desa; yaitu : -----

1) Suntono (Penggugat);-----

2) Danang Bayu Nugroho;-----

3) Kuntono;-----

4) Amar Khoerur Rozak;-----

5) Jamilatun Nandifah;-----

6) Fahmi Denhas;-----

4. Bahwa dalam pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah melakukan Kerjasama dengan Tergugat I (Universitas Diponegoro) sebagaimana tertuang dalam PERJANJIAN KERJASAMA TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA KEDUNGWARU KIDUL, KEC. KARANGANYAR, KAB. DEMAK DENGAN UNIVERSITAS

Halaman 6 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



DIPONEGORO tertanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul telah memberikan kepercayaan kepada Tergugat I untuk melaksanakan Tes tertulis yang meliputi : Pancasila; UUD 1945, Bahasa Indonesia, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Pengetahuan Umum, Muatan Lokal; Tes Praktik Komputer dan Tes Wawancara kepada Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul.;-----

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2018, Penggugat selaku Calon Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul dengan formasi Sekretaris Desa yang telah lolos dalam penjurian dan berhak mengikuti seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul telah menerima Surat Undangan tertanggal 20 Februari 2018 dari Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul guna mengikuti Ujian Tes Tertulis dan Praktek yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2018 bertempat di Universitas Diponegoro di Semarang.;-----
6. Bahwa kemudian pada hari Rabu sekitar jam 04.30 WIB tanggal 21 Februari 2018, Penggugat bersama-sama dengan peserta seleksi yang lainnya dan Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul berangkat menuju Universitas Diponegoro di Tembalang Semarang untuk mengikuti beberapa Ujian / Tes yang meliputi Tes Tertulis, Tes Praktik Komputer dan Tes Wawancara.;-----
7. Bahwa setelah sampai di Universitas Diponegoro Kampus Tembalang, Penggugat selaku peserta Tes / seleksi Perangkat Desa dengan formasi Sekretaris Desa telah menerima Kartu Tes dengan Nomor Tes : 088 dan Jadwal Tes Seleksi dari Tergugat I (Panitia Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Universitas Diponegoro), dengan Jadwal Tes Seleksi dilaksanakan di Kampus Fakultas Ekonomi dan

Halaman 7 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Bisnis (FEB) UNDIP Kampus Tembalang, sebagai berikut :-----

NO.	JAM	KEGIATAN	TEMPAT
1.	07.30 - 08.00	Registrasi, Pengambilan Kartu Tes	Aula Gedung KWU Lt. 4
2.	08.00 - 08.30	Peserta siap di Ruang Tes	Aula Gedung KWU Lt. 4
3.	08.30 - 10.00	Tes Tertulis	Aula Gedung KWU Lt. 4
4.	10.30 - 11.30	Tes Praktikum Komputer	Lab. Komputer/Gedung Lab.
5.	11.30 - 12.30	ISOMA	
6.	12.30 - 14.30	Tes Wawancara	Aula Gedung KWU Lt. 4
7.	14.30	Tes selesai Peserta Pulang	

8. Bahwa dari seluruh rangkaian Tes Seleksi yang telah diadakan oleh Tergugat I sebagaimana yang telah ditentukan dalam Jadwal seperti tersebut pada posita 7 diatas, Penggugat beserta para peserta Tes Seleksi Calon Perangkat Desa dengan formasi Sekretaris Desa yang lainnya yaitu : Danang Bayu Nugroho; Kuntono; Amar Khoerur Rozak; Jamilatun Nandifah; dan Fahmi Denhas telah dapat mengikuti seluruh rangkaian Tes Tertulis, Tes Praktikum Komputer dan Tes Wawancara dengan baik;-----

9. Bahwa setelah selesai mengikuti Tes Tertulis, Tes Praktikum Komputer dan Tes Wawancara, kemudian Tim Pengisian / Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul memerintahkan kepada seluruh peserta Tes Calon Perangkat Desa untuk kembali kerumah masing-masing,

Halaman 8 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



sedangkan Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul tetap berada di lingkungan Universitas Diponegoro Kampus Tembalang untuk menunggu hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul yang dilakukan oleh Tergugat I.;-----

10. Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 22 Februari 2018, para Calon Peserta Tes Seleksi Perangkat Desa dengan formasi Sekretaris Desa telah menerima pemberitahuan dari Tim Pengisian/ Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul tentang Hasil Tes para Peserta Calon Perangkat Desa Formasi Sekretaris Desa yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2018, dengan Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, sebagai berikut :-----

No.	No. Peserta	Nama Peserta	Ujian Tulis 50%	Ujian Praktik 30%	Wawancara 20%	Nilai Total	Peringkat
1.	087	DANANG BAYU NUGROHO	58,52	90,00	90,00	71,51	1
2.	088	SUNTONO	59,85	100,00	71,00	70,82	2
3.	089	KUNTONO	39,9	20,00	70,00	65,76	3
4.	090	AMAR KHOERUR ROZAK	38,57	31,67	79,00	63,78	4
5.	091	JAMILATUN NANDIFAH	43,89	46,67	71,00	58,44	5
6.	092	FAHMI DENHAS	63,84	58,33	83,50	57,77	6

11. Bahwa dari Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 21



Februari 2018 sebagaimana diuraikan dalam posita 10 diatas, maka Penggugat dan Para Peserta Tes Calon Perangkat Desa dengan Formasi Sekretaris Desa lainnya yaitu : Kuntono, Amar Khoerur Rozak, Jamilatun Nandifah, dan Fahmi Denhas tidak dapat menerima dan memprotes hasil Tes Seleksi tersebut, sebab Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa dengan Formasi Sekretaris Desa yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2018 tersebut secara prinsip terdapat kesalahan dalam penghitungan; dan lagi pula hasil Tes Seleksi tersebut tidak dilakukan secara obyektif dan transparan dan hanya bermaksud memberikan penilaian yang tertinggi pada salah satu Calon Peserta yang bernama Danang Bayu Nugroho, sebab pada saat Tes Wawancara ada salah satu Tim Penguji yang dibentuk oleh Tergugat I mengatakan kepada para peserta Tes bahwa : “melawan Danang Bayu Nugroho itu sangat berat sekali ... !!!”;-----

12. Bahwa dengan adanya kesalahan penghitungan hasil Tes Seleksi dan lagi pula Tes Wawancara yang dilakukan oleh Tim Penguji dilakukan dengan cara yang tidak obyektif dan tidak transparan karena sejak awal sebelum Tes Wawancara dimulai Tim Penguji cenderung akan memberikan nilai tertinggi kepada peserta tes bernama Danang Bayu Nugroho, maka pada tanggal 22 Februari 2018 Penggugat dan peserta tes lainnya kecuali Danang Bayu Nugroho telah meminta kepada Tergugat I untuk membatalkan Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul Formasi Sekretaris Desa tertanggal 21 Februari 2018 yang dibuat oleh Tergugat I dan selanjutnya meminta kepada Tergugat I untuk mengulang kembali pelaksanaan Tes Calon Perangkat Desa Formasi Sekretaris Desa, akan tetapi Tergugat I tidak pernah

Halaman 10 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



menggubrisnya dan Tergugat I hanya melakukan perbaikan / koreksi terhadap Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul Formasi : Sekretaris Desa tertanggal 21 Februari 2018, yakni dengan menerbitkan Hasil Tes Seleksi yang baru yang diterima oleh Penggugat dari Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak pada tanggal 23 Februari 2018 yaitu : Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tertanggal 23 Februari 2018, dengan hasil Tes Seleksi sebagai berikut :-----

No	No. Peserta	Nama Peserta	Ujian Tulis	Ujian Praktik	Wawancara	Nilai Total	Peringkat
	a		50%	30%	20%		
1.	087	DANANG BAYU NUGROHO	58,52	90,00	90,00	74,26	1
2.	088	SUNTONO	59,85	100,00	71,00	74,13	2
3.	092	FAHMI DENHAS	63,84	58,33	83,50	66,12	3
4.	091	JAMILATUN NANDIFAH	43,89	46,67	71,00	50,15	4
5.	090	AMAR KHOERUR ROZAK	38,57	31,67	79,00	44,59	5
6.	089	KUNTONO	39,9	20,00	70,00	39,95	6

13. Bahwa tindakan Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa tertanggal 23 Februari 2018 sebagai koreksi / perbaikan atas Hasil Tes Seleksi tertanggal 21 Februari 2018 yang hasilnya terdapat perbedaan baik terhadap nilai ujian maupun

Halaman 11 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



peringkat para peserta Tes Seleksi adalah jelas-jelas telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu :-----

- Asas Kecermatan yaitu asas yang menghendaki agar Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti terkait dengan keputusan yang akan diambil dengan mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusannya itu. Asas Kecermatan ini terbukti telah dilanggar oleh Tergugat I sebab Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tertanggal 21 Februari 2018 dan tertanggal 23 Februari 2018 sangat tidak cermat dan membingungkan masyarakat terutama bagi Penggugat dan Peserta tes yang lainnya karena dari hasil Tes Seleksi tertanggal 21 Februari 2018 maupun tertanggal 23 Februari 2018 terdapat perbedaan baik dari nilai maupun peringkat terdapat perbedaan.;-----

- Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dalam mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat terlihat dengan tidak terbukanya Tergugat I dalam membuat sistem penilaian terhadap peserta yang mengikuti seleksi, terutama penilaian terhadap Tes Wawancara yang bersifat subyektif yang menempatkan peserta seleksi bernama Danang Bayu Nugroho dengan nilai tertinggi diatas rata-rata peserta lainnya tanpa kriteria yang jelas dan terukur, padahal jika dilihat dari jumlah Hasil Seleksi

Halaman 12 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Ujian Tertulis dan Ujian Praktek yang diraih oleh Penggugat jauh melebihi Hasil Ujian Tertulis dan Hasil Ujian Praktek yang diraih oleh Sdr. Danang Bayu Nugroho, sebab dari Hasil Ujian Tertulis dan Ujian Praktek yang diraih oleh Penggugat berjumlah 159,85, sedangkan Hasil Ujian Tertulis dan Ujian Praktek yang diraih oleh Sdr. Danang bayu nugroho hanya berjumlah 148,52;-----

- Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kompetensinya. Hal ini sangat terlihat bahwa Tergugat I dalam membuat penilaian atas hasil seleksi tidak dilakukan dengan profesional karena terdapat kekeliruan-kekeliruan yang membingungkan bagi para peserta tes seleksi. Jika Tergugat I memang bertindak profesional, maka kekeliruan-kekeliruan tersebut tidak akan pernah terjadi.;-----
- Asas Ketidakberpihakan, yaitu asas yang mengutamakan perlakuan yang sama dari setiap aktifitas dari pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini sangat terlihat bahwa pada saat pelaksanaan Tes Wawancara, ada Tim Penguji yang menempatkan salah satu peserta tes / seleksi bernama Danang Bayu Nugroho sebagai peserta yang seolah-olah mempunyai kemampuan diatas peserta yang lainnya; dengan mengatakan bahwa : “melawan Danang Bayu Nugroho itu sangat berat sekali “. Padahal Tes Wawancara tersebut belum berakhir, dan pernyataan Tim Penguji bahwa melawan Danang Bayu Nugroho itu berat tidaklah sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, sebab dalam Ujian Tertulis maupun Ujian Praktek, justru peserta Danang Bayu Nugroho nilainya jauh dibawah Penggugat (Suntono), yakni nilai Ujian Tertulis dan Nilai Ujian Praktek Penggugat (Suntono) adalah 59,85 dan 100, sedangkan nilai Ujian Tertulis dan Nilai Ujian

Halaman 13 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Praktek Danang Bayu Nugroho adalah 58,52 dan 90,00, sehingga atas dasar apa Tim Penguji Universitas Diponegoro mengatakan bahwa : “melawan Danang Bayu Nugroho itu sangat berat sekali”;----

14. Bahwa oleh karena Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tertanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat I telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas; maka cukup beralasan bagi Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I yang berupa : Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tertanggal 23 Februari 2018.;-----

B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PEMBATALAN OBYEK SENGKETA 2

15. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tertanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas telah terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); maka Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 01 Maret 2018 telah melayangkan Surat kepada Tergugat II selaku Kepala Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak agar

Halaman 14 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



tidak menerbitkan terlebih dahulu Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho dan menunda terlebih dahulu pengangkatan / Pelantikan Sdr. Danang Bayu Nugroho sebagai Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak sambil menunggu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; akan tetapi surat Penggugat tidak pernah digubris; dan bahkan Tergugat II selaku Kepala Desa Kedungwaru Kidul tetap menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/ /III/ SK/Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 Tentang PENGANGKATAN Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKERETARIS DESA KEDUNGWARU KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK.;-----

16. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/III/SK/Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang PENGANGKATAN Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKERETARIS DESA KEDUNGWARU KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK yang diterbitkan oleh Tergugat II dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 Maret 2018 pada saat Pelantikan Sdr. Danang Bayu Nugroho sebagai Perangkat Desa Kedungwaru Kidul dengan Jabatan Sekretaris Desa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga bertentangan dengan asas keadilan, hal ini dikarenakan :-----

a) Sebelum menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang
Halaman 15 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



PENGANGKATAN Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA KEDUNGWARU KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK, Tergugat II tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada warga masyarakat untuk di dengar pendapatnya, padahal Penggugat dengan suratnya tertanggal 01 Maret 2018 pernah menyampaikan keberatan kepada Tergugat II agar tidak menerbitkan terlebih dahulu Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho dalam Jabatan Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; hingga dengan demikian Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat II telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : *Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban : "Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan / atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";*-----

- b) Dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Tergugat II tidak pernah melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Camat Karanganyar, Kabupaten Demak sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan

Halaman 16 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : *"Hasil Penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;-----*

Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa tersebut jelas-jelas tidak pernah dikonsultasikan oleh Tergugat II kepada Camat sebab didalam konsideran Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak pernah ada kalimat/ frasa bahwa pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho sebagai Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul telah dikonsultasikan kepada Camat Karanganyar Kabupaten Demak;-----

- c) Dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02 /III/SK/Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018, Tergugat II tidak pernah mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Camat Karanganyar, Kabupaten Demak, padahal rekomendasi dari Camat merupakan keharusan bagi Tergugat II sebelum menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang

Halaman 17 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : *“Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja”*.;-----

Bahwa rekomendasi tertulis dari Camat Karanganyar Kabupaten Demak terhadap calon Perangkat Desa tersebut terbukti tidak pernah ada, sebab dalam konsideran / pertimbangan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02 /III/SK/Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak pernah disebutkan bahwa pengangkatan Sdr, Danang Bayu Nugroho tersebut adalah mendasarkan pada hasil rekomendasi dari Camat Karanganyar Kabupaten Demak. ;-----

- d) Dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang mengangkat Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. sebagai Sekretaris Desa ternyata tanpa disertai Rekomendasi apapun dari Camat Karanganyar Kabupaten Demak termasuk rekomendasi tentang persetujuan pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom.; sehingga pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. sebagai Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : *“Rekomendasi*

Halaman 18 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan”.;-----

- e) Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 telah secara tegas dinyatakan bahwa dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, sedangkan jika dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.;-----

Bahwa oleh karena Camat Karanganyar Kabupaten Demak tidak pernah memberikan rekomendasi tentang persetujuan ataupun penolakan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Tergugat II, maka Tergugat II selaku Kepala Desa seharusnya tidak Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang mengangkat Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. sebagai Sekretaris Desa, Desa Kedungwaru Kidul melainkan melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa; sebab terdapat 2 (dua) Calon Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa yaitu : Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.kom dan Penggugat (Suntono, ST.) yang keduanya mempunyai hasil nilai tes / seleksi tertinggi sehingga keduanya mempunyai hak yang sama

Halaman 19 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



untuk diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris
Desa.;-----

- f) Jika penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang mengangkat Sdr. DANANG BAYU NUGROHO, S.Kom. sebagai Sekretaris Desa, Desa Kedungwaru Kidul didasarkan pada alasan bahwa Hasil Nilai Tes Seleksi Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. (dengan nilai **74,26**) lebih tinggi dibandingkan dengan Hasil Nilai Tes Seleksi Penggugat (dengan nilai **74,13**) yakni hanya terdapat selisih **0,13**, maka alasan yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02 Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang mengangkat Sdr. DANANG BAYU NUGROHO, S.Kom. merupakan alasan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sebab dengan diajukannya 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa yaitu Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. dan Penggugat (Suntono, ST.) sebagai Sekretaris Desa, karena keduanya mempunyai nilai tertinggi; maka baik Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. maupun Penggugat (Suntono, ST.) mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk direkomendasi oleh Camat sebagai Sekretaris Desa tanpa menilai siapa Calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai/ peringkat tertinggi; sehingga tanpa adanya rekomendasi dari Camat tentang siapa yang disetujui sebagai Sekretaris Desa, maka seharusnya Tergugat II selaku Kepala Desa Kedungwaru Kidul tidak menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. dalam jabatan Sekretaris Desa melainkan melakukan penjurangan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa;

Halaman 20 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



hingga dengan demikian Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/III/SK/Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang PENGANGKATAN Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA KEDUNGWARU KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut disamping bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan nilai / asas keadilan.;-----

17. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang PENGANGKATAN Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA KEDUNGWARU KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK yang diterbitkan oleh Tergugat II telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dan juga bertentangan dengan nilai / asas keadilan maka cukup beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah.;-----

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah Peggugat uraikan diatas, maka dengan hormat Peggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :-

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara

berupa :-----

a) Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak

Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul,

Halaman 21 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Formasi : Sekretaris Desa, tanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan

oleh _____ Tergugat

I;-----

b) Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor :

141/02/SK/III/Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang

Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. sebagai

Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul,

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang diterbitkan oleh

Tergugat II.;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata

Usaha Negara berupa : Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa

Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, Desa

Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tanggal 23 Februari

2018.;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata

Usaha Negara berupa : Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul

Nomor : 141/02/SK/III/Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang

Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. sebagai Perangkat

Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan

Karanganyar, Kabupaten Demak.;-----

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada

Tergugat I dan Tergugat II.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I

dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 Mei 2018

dalam persidangan tanggal 5 Juni 2018 telah menyampaikan Jawaban dan

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat I keberatan dan menolak dengan tegas semua dalil

dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam Gugatannya, kecuali

atas alasan dan dasar yang memang diakui benar oleh Tergugat I;-----

Halaman 22 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



2. Bahwa Tergugat I menegaskan apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan tersebut adalah dalil-dalil dan alasan-alasan yang tidak berdasar dan dalil-dalil dan alasan-alasan yang hanya dicari-cari atau dibuat-

buat;-----

3. Bahwa bila mengamati isi dari gugatan Penggugat, jelas sekali bahwa pokok persoalan dan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sama sekali tidak jelas dan tidak dimengerti dan karenanya mohon Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan gugatan Penggugat patut ditolak, atau setidaknya menyatakan tidak diterima karena *obscuur*

libel;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas tersebut antara lain karena pihak yang digugat jelas-jelas salah sasaran. Seharusnya yang digugat adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Calon Perangkat Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Formasi Sekretaris Desa dan bukannya Tergugat I;-----

5. Bahwa benar Tergugat 1 ditunjuk menjadi pelaksana seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Universitas Diponegoro dengan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 untuk pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Februari 2018 (Bukti Terlampir), namun demikian yang menetapkan lolos tidaknya calon peserta adalah Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018, bukan Tergugat I;-----



6. Bahwa tugas Tergugat I adalah hanya sebatas menyelenggarakan proses pelaksanaan seleksi dan selanjutnya menyajikan hasil seleksi calon dan menyerahkannya kepada Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018, sementara yang menetapkan lolos tidaknya calon adalah Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 tersebut;-----

7. Bahwa selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Universitas Diponegoro dengan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 terkait pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Februari 2018, pada Pasal 3 angka 5 mencantumkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu bahwa hasil test bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat (Bukti Terlampir);-----

8. Bahwa sehubungan dengan apa yang dikemukakan dalam angka 7 tersebut, maka jelas bahwa Penggugat nyata-nyata salah sasaran dalam mengajukan gugatan ini kepada Pihak Tergugat I atau *error in persona*;-----

-
9. Bahwa benar Tergugat 1 telah mengeluarkan Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar Desa Kedungwaru Kidul, formasi : Sekretaris Desa tanggal 23 Februari 2018;-----

10. Bahwa benar telah terjadi kesalahan penghitungan dalam Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwarukidul Kecamatan



Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 formasi Sekretaris Desa tanggal 21 Februari 2018;-----

11. Bahwa benar Tergugat I selanjutnya telah melakukan penghitungan ulang hasil test tersebut yang untuk selanjutnya telah diubah yaitu Hasil Test Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karangnyar Kabupaten Demak Tahun 2018 formasi Sekretaris Desa tanggal 23 Februari 2018 dan hasil perbaikan tersebut telah diserahkan kepada Sukarman dengan Tanda Terima Berita Acara Perbaikan Hasil Pengolahan Nilai Tes Seleksi Dan Penyusunan Peringkat Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat 1 dan saksi dari masing-masing pihak;-----

12. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut jelas tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebaliknya dengan tindakan melakukan perbaikan adalah bukti kecermatan dan profesionalitas dari Tergugat I;-----

13. Bahwa benar test seleksi dilakukan mulai dengan test tertulis, tes kemampuan computer dan wawancara yang pelaksanaannya dilakukan pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 bertempat di Gedung Laboratorium Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang;-----

14. Bahwa Tergugat 1 telah secara cermat untuk melakukan penilaian dari semua hasil tahapan seleksi atas 3 (tiga) materi ujian tersebut, dan telah disusun sesuai dengan urutan menurut total nilai

Halaman 25 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



hasil test, dan telah disampaikan secara tertulis bersama dengan semua dokumen-dokumen hasil seleksi, sehingga Tergugat I jelas-jelas tidak sedikitpun melanggar asas kecermatan sebagaimana dalil gugatan Penggugat;----

15. Bahwa Tergugat 1 dalam menyelenggarakan proses seleksi tersebut telah membentuk satu tim yang memiliki kompetensi masing-masing dalam ketiga (3) bidang tes tersebut, dan bersertifikat nasional yang berkompoten yaitu dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan bersertifikasi Nasional, sehingga penyelenggaraan proses seleksi tersebut benar-benar telah diselenggarakan secara profesional, sehingga sedikitpun tidak melanggar asas profesionalitas sebagaimana dalil dari Penggugat;-----

16. Bahwa Tergugat 1 adalah asesor yang berpengalaman, berkemampuan dan bersertifikat nasional berdasarkan kualifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan terlibat dalam berbagai seleksi pejabat pemerintahan (Sekedar contoh: Ketua Pansel Kepala Biro di Provinsi Jawa Tengah, Ketua Pansel Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Anggota Panitia Seleksi Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal dan Ketua Sekretariat Panitia Seleksi Kepala Biro di Universitas Diponegoro), sehingga jelas bahwa Tergugat I adalah pihak yang benar-benar profesional dalam kegiatan pelaksanaan proses seleksi calon Perangkat Desa Kabupaten Demak tahun 2018 tersebut;-----

17. Bahwa Tergugat I dalam menyelenggarakan proses pelaksanaan seleksi tersebut tidak sedikitpun memberikan suatu perlakuan khusus kepada peserta seleksi, sebaliknya semuanya diperlakukan sama berdasarkan pada kriteria yang jelas dan terukur sehingga jelas telah sesuai dengan Asas Ketidak-berpihakan, dengan demikian Tindakan Tergugat I jelas-jelas sedikitpun tidak melanggar



asas tersebut sebagaimana dalil gugatan

Penggugat;-----

18. Bahwa khusus untuk pelaksanaan seleksi dengan materi

Wawancara, pelaksanaannya telah didasarkan pada kriteria yang dituangkan dalam pedoman wawancara Test seleksi wawancara perangkat desa, yang memuat kriteria-kriteria yang jelas meliputi indikator penilaiann, skor jawaban dan skor nilai, semuanya terurai

secara jelas (terlampir);-----

19. Bahwa pelaksanaan test wawancara dilaksanakan oleh satu

orang pewawancara dengan satu orang peserta seleksi secara langsung, sehingga pelaksanaan proses wawancara telah dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan pedoman yang ada, sehingga tidak melanggar suatu aturan apapun sebagaimana dalil dari

Penggugat;-----

20. Bahwa setelah penyerahan hasil seleksi oleh Tergugat I

kepada Panitia Seleksi Pengkat Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018, tidak pernah ada permohonan pembatalan Hasil Test Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun

2018, atau permohonan pelaksanaan tes ulang yang diajukan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa Kedungwarukidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 kepada Tergugat I;-----

21. Berdasarkan uraian-uraian Tegugat I tersebut diatas, maka

Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima dan mengabulkan alasan-alasan dan dalil-dali Tergugat I dan berkenan memutus dalam perkara ini hal-hal sebagai

berikut:-----

Halaman 27 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



A. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvakerlijke verklaard);-----

B. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Juni 2018 dalam persidangan tanggal 5 Juni 2018 telah menyampaikan Jawaban dan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

A. Dasar dan Alasan Gugatan Pembatalan Obyek Sengketa 1:

1. Bahwa dalam posita 1, sekitar bulan Januari 2017 Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang diangkat oleh Kepala Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, telah mengumumkan adanya lowongan pengisian jabatan Perangkat Desa di Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak dengan formasi : Sekretaris Desa dan Modin, dengan kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.;-----

Jawaban Tergugat II : dalil dalam posita 1 adalah benar;-----

2. Bahwa dalam posita 2, Penggugat telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, maka Penggugat sebagai penduduk Desa Kedungwaru Kidul telah mendaftar untuk mengikuti seleksi Perangkat Desa dengan formasi Sekretaris Desa.;-----

Jawaban Tergugat II : dalil dalam posita 2 adalah benar;-----



3. Bahwa dalam posita 3, bahwa setelah melakukan penjurangan dan melakukan penelitian terhadap bakal calon yang mendaftar, selanjutnya Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul telah menetapkan 6 (enam) orang Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti proses penjurangan/ seleksi untuk formasi Sekretaris Desa, yaitu :-----

1) Suntono

(Penggugat);-----

2) Danang

Bayu

Nugroho;-----

3) Kuntono;-----

4) Amar

Khoerur

Rozak;-----

5) Jamilatun

Nandifah;-----

6) Fahmi

Denhas;-----

Jawaban Tergugat II : dalil dalam posita 3 adalah benar;-----

4. Bahwa dalam posita 4, bahwa dalam pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah melakukan Kerjasama dengan Tergugat I (Universitas Diponegoro) sebagaimana tertuang dalam PERJANJIAN KERJASAMA TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA KEDUNGWARU KIDUL,

Halaman 29 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN DEMAK DENGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO tertanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul telah memberikan kepercayaan kepada Tergugat I untuk melaksanakan Tes Tertulis yang meliputi : Pancasila, UUD 1945, Bahasa Indonesia, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pengetahuan Umum, Muatan Lokal, Tes Praktik Komputer dan Tes Wawancara kepada Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul.;-----

Jawaban Tergugat II : dalil dalam posita 4 adalah benar;-----

5. Bahwa dalam posita 5, bahwa pada tanggal 20 Februari 2018, Penggugat selaku Calon Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul dengan formasi Sekretaris Desa yang telah lolos dalam penjurangan dan berhak mengikuti seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul telah menerima Surat Undangan tertanggal 20 Februari 2018 dari Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul guna mengikuti Ujian Tes Tertulis dan Praktek yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2018 bertempat di Universitas Diponegoro Semarang;-----

Jawaban Tergugat II : dalil dalam posita 5 adalah benar;-----

6. Bahwa dalam posita 6, bahwa kemudian pada hari Rabu sekitar jam 04.30 WIB tanggal 21 Februari 2018, Penggugat bersama-sama dengan peserta seleksi yang lainnya dan Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul berangkat menuju Universitas Diponegoro di Tembalang Semarang untuk mengkitui beberapa Ujian/Tes yang meliputi Tes Tertulis, Tes Praktik Komputer dan Tes

Halaman 30 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Wawancara;-----

Jawaban Tergugat II : dalil dalam posita 6 adalah benar;-----

7. Bahwa dalam posita 7, bahwa setelah sampai di Universitas Diponegoro Kampus Tembalang Penggugat selaku peserta Tes/Seleksi Perangkat Desa dengan formasi Sekretaris Desa telah menerima Kartu tes dengan Nomor Tes : 088 dan jadwal Tes Seleksi dari Tergugat I (Panitia Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Universitas Diponegoro), dengan Jadwal Tes Seleksi dilaksanakan di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNDIP Kampus Tembalang, sebagai berikut :-----

NO	JAM	KEGIATAN	TEMPAT
1.	07.30 – 08.00	Registrasi, Pengambilan Kartu Tes	Aula Gedung KWU Lt. 4
2.	08.00 – 08.30	Peserta siap di Ruang Tes	Aula Gedung KWU Lt. 4
3.	08.30 – 10.00	Tes Tertulis	Aula Gedung KWU Lt. 4
4.	10.30 – 11.30	Tes Praktik Komputer	Lab. Komputer /Gedung Lab
5.	11.30 – 12.30	ISOMA	
6.	12.30 – 14.30	Tes Wawancara	Aula Gedung KWU Lt. 4
7.	14.30	Tes selesai Peserta pulang	

Jawaban Tergugat II : dalil dalam posita 7 adalah benar;-----

8. Bahwa dalam posita 8, bahwa dari seluruh rangkaian Tes Seleksi yang telah diadakan oleh Tergugat I sebagaimana yang telah ditentukan dalam jadwal seperti tersebut pada posita 7 di atas, Penggugat beserta para peserta Tes Seleksi Calon Perangkat Desa dengan formasi Sekretaris Desa yang lainnya yaitu : Danang Bayu Nugroho, Kuntono, Amar Khoerur Rozak, Jamilatun Nandifah dan Fahmi Denhas telah dapat mengikuti seluruh rangkaian Tes Tertulis, Tes Praktik Komputer dan Tes Wawancara dengan baik;-----

Jawaban Tergugat II : dalil dalam posita 8 adalah benar;-----



9. Bahwa dalam posita 9, bahwa setelah mengikuti Tes Tertulis, Tes Praktik Komputer dan Tes Wawancara, kemudian Tim Pengisian/Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul memerintahkan kepada seluruh peserta Tes Calon Perangkat Desa untuk kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul tetap berada di lingkungan Universitas Diponegoro Kampus Tembalang untuk menunggu hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul yang dilakukan oleh Tergugat I.;-----

Jawaban Tergugat II : posita 9 yang didalilkan Penggugat tidak benar, yang benar adalah : menurut keterangan Sekretaris Panitia yang bernama MUJIANTO Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul menyatakan bahwa atas dasar kesepakatan bersama Tim Pengangkatan Perangkat Desa se Kecamatan Karanganyar dengan beberapa pertimbangan antara lain : sewa bis, jatah makan, waktu selesainya evaluasi dari UNDIP belum pasti, maka diputuskan untuk seluruh peserta agar pulang secara bersama-sama menggunakan bis yang difasilitasi kantor Kecamatan dan seluruh Panitia se Kecamatan termasuk pendamping dari Kecamatan menunggu Hasil Tes yang dilakukan oleh UNDIP sampai pukul 23.00 WIB. Atas dasar tersebut di atas, peserta diperbolehkan untuk pulang terlebih dahulu.;-----

10. Bahwa dalam posita 10, bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 22 Februari 2018, para Calon Peserta Tes Seleksi Perangkat Desa dengan formasi Sekretaris Desa telah menerima pemberitahuan dari Tim Pengisian/Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul tentang Hasil Tes para Peserta Calon Perangkat

Halaman 32 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Desa Formasi Sekretaris Desa yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2018, dengan Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, formasi : Sekretaris Desa, sebagai berikut :-----

No.	No. Peserta	Nama Peserta	Ujian tertulis 50%	Ujian Praktik 30%	Wawancara 20%	Nilai Total	Peringkat
1.	087	DANANG BAYU NUGROHO	58,52	90,00	90,00	71,51	1
2.	088	SUNTONO	59,85	100,00	71,00	70,82	2
3.	089	KUNTONO	39,9	20,00	70,00	65,76	3
4.	090	AMAR KHOERUR ROZAK	38,57	31,67	79,00	63,78	4
5.	091	JAMILATUN NANDIFAH	43,89	46,67	71,00	58,44	5
6.	092	FAHMI DENHAS	63,84	58,33	83,50	57,77	6

Jawaban Tergugat II : Dalil dalam posita 10, dijawab oleh Tergugat I;

11. Bahwa dalam posita 11, bahwa dari Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana diuraikan dalam posita 10 di atas, maka Penggugat dan Para Peserta Tes Calon Perangkat Desa dengan Formasi Sekretaris Desa lainnya yaitu : Kuntono, Amar Khoerur Rozak, Jamilatun Nandifah, dan Fahmi Denhas tidak dapat menerima dan memprotes hasil Tes Seleksi tersebut, sebab Hasil Tes Seleksi Calon

Halaman 33 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Perangkat Desa dengan Formasi Sekretaris Desa yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 21 Februari 2018 tersebut secara prinsip terdapat kesalahan dalam penghitungan dan lagi pula hasil Tes Seleksi tersebut tidak dilakukan secara obyektif dan transparan dan hanya bermaksud memberikan penilaian yang tertinggi pada salah satu Calon Peserta yang bernama Danang Bayu Nugroho, sebab pada saat Tes Wawancara ada salah satu Tim Penguji yang dibentuk oleh Tergugat I mengatakan kepada para peserta Tes bahwa : "melawan Danang Bayu Nugroho itu sangat berat sekali !!
!" ;-----

Jawaban Tergugat II : dalil yang disampaikan posita 11 yang berbunyi : "Penggugat dan Para Peserta Tes Calon Perangkat Desa dengan Formasi Sekretaris Desa lainnya yaitu : Kuntono, Amar Khoerur Rozak, Jamilatun Nandifah, dan Fahmi Denhas tidak dapat menerima dan memprotes hasil Tes Seleksi tersebut";-----

Hal ini tidak benar, yang benar adalah bahwa yang tidak dapat menerima dan memprotes Hasil Tes Seleksi hanyalah Penggugat saja.;-----

12. Bahwa dalam posita 12, bahwa dengan adanya kesalahan penghitungan hasil Tes Seleksi dan lagi pula Tes Wawancara yang dilakukan oleh Tim Penguji dilakukan dengan cara yang tidak obyektif dan tidak transparan karena sejak awal sebelum Tes Wawancara dimulai Tim Penguji cenderung akan memberikan nilai tertinggi kepada peserta tes bernama Danang Bayu Nugroho, maka pada tanggal 22 Februari 2018 Penggugat dan peserta tes lainnya kecuali Danang Bayu Nugroho telah meminta kepada Tergugat I untuk membatalkan Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa

Halaman 34 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul Formasi Sekretaris Desa tertanggal 21 Februari 2018 yang dibuat oleh Tergugat I dan selanjutnya meminta kepada Tergugat I untuk mengulang kembali pelaksanaan Tes Calon Perangkat Desa Formasi Sekretaris Desa, akan tetapi Tergugat I tidak pernah menggubrisnya dan Tergugat I hanya melakukan perbaikan / koreksi terhadap Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul Formasi : Sekretaris Desa tertanggal 21 Februari 2018, yakni dengan menerbitkan Hasil Tes Seleksi yang baru yang diterima oleh Penggugat dari Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak pada tanggal 23 Februari 2018 yaitu : Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tertanggal 23 Februari 2018, dengan Hasil Tes Seleksi sebagai berikut :-----

No	No. Pe serta	Nama Peserta	Ujian tertulis 50%	Ujian Praktik 30%	Wawan cara 20%	Nilai Total	Pering kat
1.	08 7	DANANG BAYU NUGROHO	58,52	90,00	90,00	74,26	1
2.	08 8	SUNTONO	59,85	100,00	71,00	74,13	2
3.	08 9	KUNTONO	63,84	58,33	83,50	66,12	3
4.	09 0	AMAR KHOERUR	43,89	46,67	71,00	50,15	4

Halaman 35 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



		ROZAK					
5.	09	JAMILATU					
	1	N	38,57	31,67	79,00	44,59	5
		NANDIFAH					
6.	09	FAHMI					
	2	DENHAS	39,9	20,33	70,00	39,95	6

Jawaban Tergugat II : dalil dalam posita 12 dijawab oleh Tergugat I ;-

13. Bahwa dalam posita 13, bahwa tindakan Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi: Sekretaris Desa tertanggal 23 Februari 2018 sebagai koreksi / perbaikan atas Hasil Tes Seleksi tertanggal 21 Februari 2018 yang hasilnya terdapat perbedaan baik terhadap nilai ujian maupun peringkat para peserta Tes Seleksi adalah jelas-jelas telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu :-----

- Asas Kecermatan yaitu asas yang menghendaki agar Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti terkait dengan keputusan yang akan diambil dengan mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusannya itu.;-----

Asas Kecermatan ini terbukti telah dilanggar oleh Tergugat I sebab Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar,



Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tertanggal 21 Februari 2018 dan tertanggal 23 Februari 2018 sangat tidak cermat dan membingungkan masyarakat terutama bagi Penggugat dan Peserta tes yang lainnya karena dari hasil Tes Seleksi tertanggal 21 Februari 2018 maupun tertanggal 23 Februari 2018 terdapat perbedaan baik dari nilai maupun peringkat terdapat perbedaan.;-----

- Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dalam mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat terlihat dengan tidak terbukanya Tergugat I dalam membuat sistem penilaian terhadap peserta yang mengikuti seleksi, terutama penilaian terhadap Tes Wawancara yang bersifat subyektif yang menempatkan peserta seleksi bernama Danang Bayu Nugroho dengan nilai tertinggi di atas rata-rata peserta lainnya tanpa kriteria yang jelas dan terukur, padahal jika dilihat dari jumlah Hasil Seleksi Ujian Tertulis dan Ujian Praktek yang diraih oleh Penggugat jauh melebihi Hasil Ujian Tertulis dan Hasil Ujian Praktek yang diraih oleh Sdr. Danang Bayu Nugroho, sebab dari Hasil Ujian Tertulis dan Ujian Praktek yang diraih oleh Penggugat berjumlah 159,85, sedangkan Hasil Ujian Tertulis dan Ujian Praktek yang diraih oleh Sdr. Danang Bayu Nugroho hanya berjumlah 148,52.;-----

- Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kompetensinya. Hal ini sangat terlihat bahwa Tergugat I dalam membuat penilaian atas hasil seleksi tidak dilakukan dengan profesional karena

Halaman 37 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



terdapat kekeliruan-kekeliruan yang membingungkan bagi para peserta tes seleksi. Jika Tergugat I memang bertindak profesional, maka kekeliruan-kekeliruan tersebut tidak akan pernah

terjadi.;-----

- Asas Ketidakberpihakan, yaitu asas yang mengutamakan perlakuan yang sama dari setiap aktifitas dari pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini sangat terlihat bahwa pada saat pelaksanaan Tes Wawancara, ada Tim Penguji yang menempatkan salah satu peserta tes / seleksi bernama DANANG BAYU NUGROHO sebagai peserta yang seolah-olah mempunyai kemampuan di atas peserta yang lainnya; dengan mengatakan bahwa : "melawan Danang Bayu Nugroho itu sangat berat sekali". Padahal Tes Wawancara tersebut belum berakhir, dan pernyataan Tim Penguji bahwa melawan Danang Bayu Nugroho itu berat tidaklah sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, sebab dalam Ujian Tertulis maupun Ujian Praktek, justru peserta Danang Bayu Nugroho nilainya jauh di bawah Penggugat (Suntono), yakni nilai Ujian Tertulis dan Nilai Ujian Praktek Penggugat (Suntono) adalah 59,85 dan 100, sedangkan nilai Ujian Tertulis dan Nilai Ujian Praktek Danang Bayu Nugroho adalah 58,52 dan 90,00, sehingga atas dasar apa Tim Penguji Universitas Diponegoro mengatakan bahwa : "melawan Danang Bayu Nugroho itu sangat berat sekali".;-----

Jawaban Tergugat II : dalil dalam posita 13 dijawab oleh Tergugat I;-

14. Bahwa dalam posita 14, bahwa oleh karena Hasil Tes

Halaman 38 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tertanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat I telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas; maka cukup beralasan bagi Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I yang berupa : Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tertangga 23 Februari 2018.;-----

Jawaban Tergugat II : dalil dalam posita 14 dijawab oleh Tergugat I;-

A. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PEMBATALAN OBYEK SENGKETA 2 :

15. Bahwa dalam posita 15, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tertanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas telah terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); maka Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 01 Maret 2018 telah melayangkan Surat kepada, Tergugat II selaku Kepala Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak agar tidak menerbitkan terlebih dahulu Surat Keputusan

Halaman 39 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho dan menunda terlebih dahulu pengangkatan / Pelantikan Sdr. Danang Bayu Nugroho sebagai Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak sambil menunggu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; akan tetapi surat Penggugat tidak pernah digubris; dan bahkan Tergugat II selaku Kepala Desa Kedungwaru Kidul tetap menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/III/SK/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang PENGANGKATAN Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA KEDUNGWARU KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK.;-----

Jawaban Tergugat II : Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom sebagai Sekretaris Desa telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018;-----

16. Bahwa dalam posita 16, bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/III/SK/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang PENGANGKATAN Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA KEDUNGWARU KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK yang diterbitkan oleh Tergugat II dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 Maret 2018 pada saat Pelantikan Sdr. Danang Bayu Nugroho sebagai Perangkat Desa Kedungwaru Kidul dengan Jabatan Sekretaris Desa adalah merupakan Keputusan Tata

Halaman 40 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Usaha Negara yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga bertentangan dengan asas keadilan, hal ini dikarenakan :-----

a) Sebelum menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang PENGANGKATAN Sdr. Danang Bayu Nugrobo, S.Kom SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA KEDUNGWARU KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK, Tergugat II tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada warga masyarakat untuk di dengar pendapatnya, padahal Penggugat dengan suratnya tertanggal 01 Maret 2018 pernah menyampaikan keberatan kepada Tergugat II agar tidak menerbitkan terlebih dahulu Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho dalam Jabatan Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; hingga dengan demikian Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat II telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f [Undang-Undang](#) RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : *Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: "Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan".*;-----

Halaman 41 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



b) Dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Tergugat II tidak pernah melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Camat Karanganyar, Kabupaten Demak sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : "Hasil Penjaringan dan penjaringan bakal calon Perangkat [Desa](#) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.;-----

Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa tersebut jelas-jelas tidak pernah dikonsultasikan oleh Tergugat II kepada Camat sebab di dalam konsideran Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak pernah ada kalimat/frasa bahwa pengangkatan Sdr. DANANG BAYU NUGROSO sebagai Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul telah dikonsultasikan kepada Camat Karanganyar Kabupaten Demak.;-----

c) Dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02 /III/SK/Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018, Tergugat II tidak pernah mendapatkan

Halaman 42 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



rekomendasi terlebih dahulu dari Camat Karanganyar, Kabupaten Demak, padahal rekomendasi dari Camat merupakan keharusan bagi Tergugat II sebelum menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : "*Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja*";-----

Bahwa rekomendasi tertulis dari Camat Karanganyar Kabupaten Demak terhadap calon Perangkat Desa tersebut terbukti tidak pernah ada, sebab dalam konsideran/pertimbangan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02 /III/SK/Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak pernah disebutkan bahwa pengangkatan Sdr, Danang Bayu Nugroho tersebut adalah mendasarkan pada hasil rekomendasi dari Camat Karanganyar Kabupaten Demak.;-----

d) Dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang mengangkat Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. sebagai Sekretaris Desa ternyata tanpa disertai Rekomendasi

Halaman 43 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



apapun dan Camat Karanganyar Kabupaten Demak tennasuk rekomendasi tentang persetujuan pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom.; sehingga pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. sebagai Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : "Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan";-----
e) Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 telah secara tegas dinyatakan bahwa dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, sedangkan jika dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.;-----

Halaman 44 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Bahwa oleh karena Camat Karanganyar Kabupaten Demak tidak pernah memberikan rekomendasi tentang persetujuan ataupun penolakan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Tergugat II, maka Tergugat II selaku Kepala Desa seharusnya tidak Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang mengangkat Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. sebagai Sekretaris Desa, Desa Kedungwaru Kidul melainkan melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa; sebab terdapat 2 (dua) Calon Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa yaitu : Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.kom dan Penggugat (Suntono, ST.) yang keduanya mempunyai hasil nilai tes / seleksi tertinggi sehingga keduanya mempunyai hak yang sama untuk diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa.;-----

f) Jika penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang mengangkat Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. sebagai Sekretaris Desa, Desa Kerlungwaru Kidul didasarkan pada alasan bahwa Hasil Nilai Tes Seleksi Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. (dengan nilai 74,26) lebih tinggi dibandingkan dengan Hasil Nilai Tes Seleksi Penggugat (dengan nilai 74,13) yakni hanya terdapat selisih 0,13, maka alasan yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang mengangkat Sdr. Danang

Halaman 45 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Bayu Nugroho, S.Kom. merupakan alasan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sebab dengan diajukannya 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa yaitu Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. dan Penggugat (Suntono, ST.) sebagai Sekretaris Desa, karena keduanya mempunyai nilai tertinggi; maka baik Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. maupun Penggugat (Suntono, ST.) mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk direkomendasi oleh Camat sebagai Sekretaris Desa tanpa menilai siapa Calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai/peringkat tertinggi; sehingga tanpa adanya rekomendasi dari Camat tentang siapa yang disetujui sebagai Sekretaris Desa, maka seharusnya Tergugat II selaku Kepala Desa Kedungwaru Kidul tidak menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. dalam jabatan Sekretaris Desa melainkan melakukan penjarangan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa; hingga dengan demikian Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/III/SK/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang PENGANGKATAN Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA KEDUNGWARU KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK yang diterbitkan oleh Tergugat II, tersebut di samping bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan nilai/asas keadilan.;-----
Jawaban Tergugat II : Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom sebagai

Halaman 46 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Sekretaris Desa telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, dalam hal rekomendasi Camat (Pasal 21) dan Penerbitan Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa (Pasal 22) yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 21;-----

(1) Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian.;-----

(2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa.;-----

(3) Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi.;-----

(4) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi.;-----

Halaman 47 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Pasal 22;-----

(1) Pengangkatan calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.;-----

(2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah kepala Desa melampaui batas waktu Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).;-----

17. Bahwa dalam posita 17, bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang PENGANGKATAN Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA KEDUNGWARU KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK yang diterbitkan oleh Tergugat II telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dan juga bertentangan dengan nilai/ asas keadilan maka cukup beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah.;-----

Jawaban Tergugat II : Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan SK Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom sebagai Sekretaris Desa telah sesuai dengan Permendagri RI No. 83 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, yaitu sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang benar, sehingga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan

Halaman 48 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



dengan nilai atau asas keadilan.;-----

Maka berdasarkan apa yang terurai dengan Jawaban Tergugat II,
sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan :-----

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya
menyatakan tidka dapat
diterima;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi
dipersidangan telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 24 Juli 2018
sebagai berikut
:-----

I. TANGGAPAN ATAS GUGATAN PENGGUGAT

A. Dasar dan Alasan Gugatan Pembatalan Obyek Sengketa 1 :-----

1. Bahwa dalam posita 1, sekitar bulan Januari 2017 Tim
Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Demak yang diangkat oleh Kepala Desa
Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, telah
mengumumkan adanya lowongan pengisian jabatan Perangkat Desa
di Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Demak dengan formasi : Sekretaris Desa dan Modin, dengan
kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Tim
Pengangkatan Perangkat Desa.;-----

Tanggapan Pemohon Intervensi : dalil dalam posita 1 adalah benar;---

2. Bahwa dalam posita 2, Penggugat telah memenuhi kualifikasi
dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Tim Pengangkatan

Halaman 49 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, maka Penggugat sebagai penduduk Desa Kedungwaru Kidul telah mendaftar untuk mengikuti seleksi Perangkat Desa dengan formasi Sekretaris Desa;-----

Tanggapan Pemohon Intervensi : dalil dalam posita 2 adalah benar;---

3. Bahwa dalam posita 3, bahwa setelah melakukan penjurangan dan melakukan penelitian terhadap bakal calon yang mendaftar, selanjutnya Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul telah menetapkan 6 (enam) orang Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti proses penjurangan/seleksi untuk formasi Sekretaris Desa, yaitu :-----

1. Suntono

(Penggugat);-----

2. Danang Bayu

Nugroho;-----

3. Kuntono;-----

4. Amar Khoerur

Rozak;-----

5. Jamilatun

Nandifah;-----

6. Fahmi

Denhas;-----

Tanggapan Pemohon Intervensi : dalil dalam posita 3 adalah benar;---

4. Bahwa dalam posita 4, bahwa dalam pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul sesuai dengan Pasal 20

Halaman 50 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah melakukan Kerjasama dengan Tergugat I (Universitas Diponegoro) sebagaimana tertuang dalam PERJANJIAN KERJASAMA TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA KEDUNGWARU KIDUL, KEC. KARANGANYAR, KAB. DEMAK DENGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO tertanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul telah memberikan kepercayaan kepada Tergugat I untuk melaksanakan Tes Tertulis yang meliputi : Pancasila, UUD 1945, Bahasa Indonesia, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pengetahuan Umum, Muatan Lokal, Tes Praktik Komputer dan Tes Wawancara kepada Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul;-----

Tanggapan Pemohon Intervensi: dalil dalam posita 4 telah ditanggapi dalam jawaban dan Duplik oleh Tergugat I dan Tergugat II. Jadi Pemohon Intervensi tidak berwenang menanggapi;-----

5. Bahwa dalam posita 5, bahwa pada tanggal 20 Februari 2018, Penggugat selaku Calon Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul dengan formasi Sekretaris Desa yang telah lolos dalam penjurangan dan berhak mengikuti seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul telah menerima Surat Undangan tertanggal 20 Februari 2018 dari Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul guna mengikuti Ujian Tes Tertulis dan Praktek yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2018 bertempat di Universitas Diponegoro Semarang;-----

Tanggapan Pemohon Intervensi: dalil dalam posita 5 adalah benar;----

6. Bahwa dalam posita 6, bahwa kemudian pada hari Rabu

Halaman 51 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



sekitar jam 04.30 WIB tanggal 21 Februari 2018, Penggugat bersama-sama dengan peserta seleksi yang lainnya dan Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul berangkat menuju Universitas Diponegoro di Tembalang Semarang untuk mengikuti beberapa Ujian/Tes yang meliputi Tes Tertulis, Tes Praktik Komputer dan Tes Wawancara.;

Tanggapan Pemohon Intervensi: dalil dalam posita 6 adalah benar;---

7. Bahwa dalam posita 7, bahwa setelah sampai di Universitas Diponegoro Kampus Tembalang Penggugat selaku peserta Tes/Seleksi Perangkat Desa dengan formasi Sekretaris Desa telah menerima Kartu tes dengan Nomor Tes : 088 dan jadwal Tes Seleksi dari Tergugat I (Panitia Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Universitas Diponegoro), dengan Jadwal Tes Seleksi dilaksanakan di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNDIP Kampus Tembalang, sebagai berikut :-----

NO	JAM	KEGIATAN	TEMPAT
1.	07.30 – 08.00	Registrasi, Pengambilan Kartu Tes	Aula Gedung KWU Lt. 4
2.	08.00 – 08.30	Peserta siap di Ruang Tes	Aula Gedung KWU Lt. 4
3.	08.30 – 10.00	Tes Tertulis	Aula Gedung KWU Lt. 4
4.	10.30 – 11.30	Tes Praktik Komputer	Lab. Komputer /Gedung Lab
5.	11.30 – 12.30	ISOMA	
6.	12.30 – 14.30	Tes Wawancara	Aula Gedung KWU Lt. 4
7.	14.30	Tes selesai Peserta pulang	

Tanggapan Pemohon Intervensi : dalil dalam posita 7 adalah benar;---

Halaman 52 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



8. Bahwa dalam posita 8, bahwa dari seluruh rangkaian Tes Seleksi yang telah diadakan oleh Tergugat I sebagaimana yang telah ditentukan dalam jadwal seperti tersebut pada posita 7 di atas, Penggugat beserta para peserta Tes Seleksi Calon Perangkat Desa dengan formasi Sekretaris Desa yang lainnya yaitu : Danang Bayu Nugroho, Kuntono, Amar Khoerur Rozak, Jamilatun Nandifah dan Fahmi Denhas telah dapat mengikuti seluruh rangkaian Tes Tertulis, Tes Praktik Komputer dan Tes Wawancara dengan baik.;-----

Tanggapan Pemohon Intervensi: dalil dalam posita 8 adalah benar;---

9. Bahwa dalam posita 9, bahwa setelah mengikuti Tes Tertulis, Tes Praktik Komputer dan Tes Wawancara, kemudian Tim Pengisian/Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul memerintahkan kepada seluruh peserta Tes Calon Perangkat Desa untuk kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul tetap berada di lingkungan Universitas Diponegoro Kampus Tembalang untuk menunggu hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul yang dilakukan oleh Tergugat I.;-----

Jawaban Tanggapan Pemohon Intervensi : posita 9 yang didalilkan Penggugat tidak benar, yang benar adalah : menurut keterangan Sekretaris Panitia yang bernama Mujianto Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kedungwaru Kidul menyatakan bahwa atas dasar kesepakatan bersama Tim Pengangkatan Perangkat Desa se Kecamatan Karanganyar dengan beberapa pertimbangan antara lain : sewa bis, jatah makan, waktu selesainya evaluasi dari UNDIP belum pasti, maka diputuskan untuk seluruh peserta agar pulang secara bersama-sama menggunakan bis yang difasilitasi kantor Kecamatan

Halaman 53 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



dan seluruh Panitia se Kecamatan termasuk pendamping dari Kecamatan menunggu Hasil Tes yang dilakukan oleh UNDIP sampai pukul 23.00 WIB. Atas dasar tersebut di atas, peserta diperbolehkan untuk pulang terlebih dahulu.;

10. Bahwa dalam posita 10, bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 22 Februari 2018, para Calon Peserta Tes Seleksi Perangkat Desa dengan formasi Sekretaris Desa telah menerima pemberitahuan dari Tim Pengisian/Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul tentang Hasil Tes para Peserta Calon Perangkat Desa Formasi Sekretaris Desa yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2018, dengan Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, formasi : Sekretaris Desa, sebagai berikut :

No	No. Peserta	Nama Peserta	Ujian tertulis 50%	Ujian Praktik 30%	Wawancara 20%	Nilai Total	Peringkat
1.	087	DANANG BAYU NUGROHO	58,52	90,00	90,00	71,51	1
2.	088	SUNTONO	59,85	100,00	71,00	70,82	2
3.	089	KUNTONO	39,9	20,00	70,00	65,76	3
4.	090	AMAR KHOERUR ROZAK	38,57	31,67	79,00	63,78	4
5.	091	JAMILATUN NANDIFAH	43,89	46,67	71,00	58,44	5
6.	092	FAHMI DENHAS	63,84	58,33	83,50	57,77	6

Tanggapan Pemohon Intervensi : Dalil dalam posita 10, yang berhak

Halaman 54 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



menjawab adalah Tergugat I, Pemohon Intervensi tidak berwenang menanggapi;-----

11. Bahwa dalam posita 11, bahwa dari Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana diuraikan dalam posita 10 di atas, maka Penggugat dan Para Peserta Tes Calon Perangkat Desa dengan Formasi Sekretaris Desa lainnya yaitu : Kuntono, Amar Khoerur Rozak, Jamilatun Nandifah, dan Fahmi Denhas tidak dapat menerima dan memprotes hasil Tes Seleksi tersebut, sebab Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa dengan Formasi Sekretaris Desa yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 21 Februari 2018 tersebut secara prinsip terdapat kesalahan dalam penghitungan dan lagi pula hasil Tes Seleksi tersebut tidak dilakukan secara obyektif dan transparan dan hanya bermaksud memberikan penilaian yang tertinggi pada salah satu Calon Peserta yang bernama Danang Bayu Nugroho, sebab pada saat Tes Wawancara ada salah satu Tim Penguji yang dibentuk oleh Tergugat I mengatakan kepada para peserta Tes bahwa : "melawan DANANG BAYU NUGROHO itu sangat berat sekali ... !!!". ;-----

Tanggapan Pemohon Intervensi : dalil yang disampaikan posita 11 yang berbunyi : "Penggugat dan Para Peserta Tes Calon Perangkat Desa dengan Formasi Sekretaris Desa lainnya yaitu : Kuntono, Amar Khoerur Rozak, Jamilatun Nandifah, dan Fahmi Denhas tidak dapat menerima dan memprotes hasil Tes Seleksi tersebut";-----

Hal ini tidak benar, yang benar adalah bahwa yang tidak dapat menerima dan memprotes Hasil Tes Seleksi hanyalah Penggugat

Halaman 55 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



saja;-----

12. Bahwa dalam posita 12, bahwa dengan adanya kesalahan penghitungan hasil Tes Seleksi dan lagi pula Tes Wawancara yang dilakukan oleh Tim Penguji dilakukan dengan cara yang tidak obyektif dan tidak transparan karena sejak awal sebelum Tes Wawancara dimulai Tim Penguji cenderung akan memberikan nilai tertinggi kepada peserta tes bernama Danang Bayu Nugroho, maka pada tanggal 22 Februari 2018 Penggugat dan peserta tes lainnya kecuali Danang Bayu Nugroho telah meminta kepada Tergugat I untuk membatalkan Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul Formasi Sekretaris Desa tertanggal 21 Februari 2018 yang dibuat oleh Tergugat I dan selanjutnya meminta kepada Tergugat I untuk mengulang kembali pelaksanaan Tes Calon Perangkat Desa Formasi Sekretaris Desa, akan tetapi Tergugat I tidak pernah menggubrisnya dan Tergugat I hanya melakukan perbaikan / koreksi terhadap Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul Formasi : Sekretaris Desa tertanggal 21 Februari 2018, yakni dengan menerbitkan Hasil Tes Seleksi yang baru yang diterima oleh Penggugat dari Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak pada tanggal 23 Februari 2018 yaitu : Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tertanggal 23 Februari 2018, dengan Hasil Tes Seleksi sebagai berikut :-----

No	No.	Nama	Ujian	Ujian	Wawan	Nilai	Pering
----	-----	------	-------	-------	-------	-------	--------

Halaman 56 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



	Peserta	tertulis	Praktik	cara	Total	kat	
	ta	50%	30%	20%			
1.	087	DANANG BAYU NUGROHO	58,52	90,00	90,00	74,26	1
2.	088	SUNTONO	59,85	100,00	71,00	74,13	2
3.	089	KUNTONO	63,84	58,33	83,50	66,12	3
4.	090	AMAR KHOERUR ROZAK	43,89	46,67	71,00	50,15	4
5.	091	JAMILATUN NANDIFAH	38,57	31,67	79,00	44,59	5
6.	092	FAHMI DENHAS	39,9	20,33	70,00	39,95	6

Tanggapan Pemohon Intervensi : dalil dalam posita 12 dijawab oleh Tergugat I, Pemohon Intervensi tidak berwenang menanggapi;-----

13. Bahwa dalam posita 13, bahwa tindakan Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi: Sekretaris Desa tertanggal 23 Februari 2018 sebagai koreksi / perbaikan atas Hasil Tes Seleksi tertanggal 21 Februari 2018 yang hasilnya terdapat perbedaan baik terhadap nilai ujian maupun peringkat para peserta Tes Seleksi adalah jelas-jelas telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu :-----

- Asas Kecermatan yaitu asas yang menghendaki agar Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti terkait dengan



keputusan yang akan diambil dengan mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusannya itu.;-----

- Asas Kecermatan ini terbukti telah dilanggar oleh Tergugat I sebab Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tertanggal 21 Februari 2018 dan tertanggal 23 Februari 2018 sangat tidak cermat dan membingungkan masyarakat terutama bagi Penggugat dan Peserta tes yang lainnya karena dari hasil Tes Seleksi tertanggal 21 Februari 2018 maupun tertanggal 23 Februari 2018 terdapat perbedaan baik dari nilai maupun peringkat terdapat perbedaan.;-----

- Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dalam mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat terlihat dengan tidak terbukanya Tergugat I dalam membuat sistem penilaian terhadap peserta yang mengikuti seleksi, terutama penilaian terhadap Tes Wawancara yang bersifat subyektif yang menempatkan peserta seleksi bernama Danang Bayu Nugroho dengan nilai tertinggi di atas rata-rata peserta lainnya tanpa kriteria yang jelas dan terukur, padahal jika dilihat dari jumlah Hasil Seleksi Ujian Tertulis dan Ujian Praktek yang diraih oleh Penggugat jauh melebihi Hasil Ujian Tertulis dan Hasil Ujian Praktek yang diraih oleh Sdr. Danang Bayu Nugroho, sebab dari Hasil Ujian Tertulis dan Ujian Praktek yang diraih oleh Penggugat berjumlah

Halaman 58 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



159,85, sedangkan Hasil Ujian Tertulis dan Ujian Praktek yang diraih oleh Sdr. Danang Bayu Nugroho hanya berjumlah 148,52.;-----

- Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kompetensinya. Hal ini sangat terlihat bahwa Tergugat I dalam membuat penilaian atas hasil seleksi tidak dilakukan dengan profesional karena terdapat kekeliruan-kekeliruan yang membingungkan bagi para peserta tes seleksi. Jika Tergugat I memang bertindak profesional, maka kekeliruan-kekeliruan tersebut tidak akan pernah terjadi.;

- Asas Ketidakberpihakan, yaitu asas yang mengutamakan perlakuan yang sama dari setiap aktifitas dari pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini sangat terlihat bahwa pada saat pelaksanaan Tes Wawancara, ada Tim Penguji yang menempatkan salah satu peserta tes / seleksi bernama Danang Bayu Nugroho sebagai peserta yang seolah-olah mempunyai kemampuan di atas peserta yang lainnya; dengan mengatakan bahwa : "melawan Danang Bayu Nugroho itu sangat berat sekali". Padahal Tes Wawancara tersebut belum berakhir, dan pernyataan Tim Penguji bahwa melawan Danang Bayu Nugroho itu berat tidaklah sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, sebab dalam Ujian Tertulis maupun Ujian Praktek, justru peserta Danang Bayu Nugroho nilainya jauh di bawah Penggugat (Suntono), yakni nilai Ujian Tertulis dan Nilai Ujian Praktek Penggugat (Suntono) adalah 59,85 dan 100, sedangkan nilai Ujian Tertulis dan Nilai Ujian Praktek Danang Bayu Nugroho adalah 58,52 dan 90,00, sehingga atas dasar apa Tim Penguji

Halaman 59 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Universitas Diponegoro mengatakan bahwa : "melawan Danang Bayu Nugroho itu sangat berat sekali".;-----

Tanggapan Pemohon Intervensi : dalil dalam posita 13 dijawab oleh Tergugat I, Pemohon Intervensi tidak berwenang menanggapi.;-----

14. Bahwa dalam posita 14, bahwa oleh karena Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tertanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat I telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas; maka cukup beralasan bagi Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I yang berupa : Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tertanggal 23 Februari 2018.;-----

Tanggapan Pemohon Intervensi : dalil dalam posita 14 dijawab oleh Tergugat I, Pemohon Intervensi tidak berwenang menanggapi;-----

B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PEMBATALAN OBYEK SENGKETA 2.

15. Bahwa dalam posita 15, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tertanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagaimana yang

Halaman 60 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



telah Penggugat uraikan di atas telah terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); maka Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 01 Maret 2018 telah melayangkan Surat kepada, Tergugat II selaku Kepala Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak agar tidak menerbitkan terlebih dahulu Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho dan menunda terlebih dahulu pengangkatan / Pelantikan Sdr. Danang Bayu Nugroho sebagai Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak sambil menunggu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; akan tetapi surat Penggugat tidak pernah digubris; dan bahkan Tergugat II selaku Kepala Desa Kedungwaru Kidul tetap menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/III/SK/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang PENGANGKATAN Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA KEDUNGWARU KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK.;-----

Tanggapan Pemohon Intervensi: Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan SK Pengangkatan Pemohon Intervensi sebagai Sekretaris Desa telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018.;-----

16. Bahwa dalam posita 16, bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/III/SK/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang PENGANGKATAN Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA KEDUNGWARU KIDUL

Halaman 61 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK yang diterbitkan oleh Tergugat II dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 Maret 2018 pada saat Pelantikan Sdr. Danang Bayu Nugroho sebagai Perangkat Desa Kedungwaru Kidul dengan Jabatan Sekretaris Desa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga bertentangan dengan asas keadilan, hal ini dikarenakan :-----

- a) Sebelum menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang PENGANGKATAN Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKERETARIS DESA KEDUNGWARU KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK, Tergugat II tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada warga masyarakat untuk di dengar pendapatnya, padahal Penggugat dengan suratnya tertanggal 01 Maret 2018 pernah menyampaikan keberatan kepada Tergugat II agar tidak menerbitkan terlebih dahulu Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho dalam Jabatan Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; hingga dengan demikian Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat II telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f [Undang-Undang](#) RI No. 30

Halaman 62 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban : "Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan".;-----

b) Dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*,

Tergugat II tidak pernah melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Camat Karanganyar, Kabupaten Demak sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : "Hasil Penjaringan dan penjaringan bakal calon Perangkat [Desa](#) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.;-----

Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa tersebut jelas-jelas tidak pernah dikonsultasikan oleh Tergugat II kepada Camat sebab di dalam konsideran Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak pernah ada kalimat/frasa bahwa pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho sebagai Sekretaris Desa Kedungwaru

Halaman 63 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Kidul telah dikonsultasikan kepada Camat Karanganyar Kabupaten Demak.;-----

c) Dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02 /III/SK/Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018, Tergugat II tidak pernah mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Camat Karanganyar, Kabupaten Demak, padahal rekomendasi dari Camat merupakan keharusan bagi Tergugat II sebelum menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (l) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : "*Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja* " ;-----

Bahwa rekomendasi tertulis dari Camat Karanganyar Kabupaten Demak terhadap calon Perangkat Desa tersebut terbukti tidak pernah ada, sebab dalam konsideran/pertimbangan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02 /III/SK/Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak pernah disebutkan bahwa pengangkatan Sdr, Danang Bayu Nugroho tersebut adalah

Halaman 64 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



mendasarkan pada hasil rekomendasi dari Camat Karanganyar Kabupaten Demak.;-----

d) Dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang mengangkat Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. sebagai Sekretaris Desa ternyata tanpa disertai Rekomendasi apapun dan Camat Karanganyar Kabupaten Demak tennasuk rekomendasi tentang persetujuan pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom.; sehingga pengangkatan Sdr. DANANG BAYU NUGROHO, S.Kom. sebagai Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : "Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan";-----

e) Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 telah secara tegas dinyatakan bahwa dalam hal Camat memberikan rekomendasi

Halaman 65 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, sedangkan jika dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.;-----

Bahwa oleh karena Camat Karanganyar Kabupaten Demak tidak pernah memberikan rekomendasi tentang persetujuan ataupun penolakan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Tergugat II, maka Tergugat II selaku Kepala Desa seharusnya tidak Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang mengangkat Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. sebagai Sekretaris Desa, Desa Kedungwaru Kidul melainkan melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa; sebab terdapat 2 (dua) Calon Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa yaitu : Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.kom dan Penggugat (Suntono, ST.) yang keduanya mempunyai hasil nilai tes / seleksi tertinggi sehingga keduanya mempunyai hak yang sama untuk diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa.;-----

f) Jika penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang mengangkat Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. sebagai Sekretaris Desa, Desa Kerlungwaru Kidul didasarkan pada alasan bahwa Hasil Nilai Tes Seleksi Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. (dengan nilai 74,26) lebih tinggi dibandingkan dengan Hasil Nilai Tes Seleksi Penggugat

Halaman 66 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



(dengan nilai 74,13) yakni hanya terdapat selisih 0,13, maka alasan yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 yang mengangkat Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. merupakan alasan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sebab dengan diajukannya 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa yaitu Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. dan Penggugat (SUNTONO, ST.) sebagai Sekretaris Desa, karena keduanya mempunyai nilai tertinggi; maka baik Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. maupun Penggugat (Suntono, ST.) mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk direkomendasi oleh Camat sebagai Sekretaris Desa tanpa menilai siapa Calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai/peringkat tertinggi; sehingga tanpa adanya rekomendasi dari Camat tentang siapa yang disetujui sebagai Sekretaris Desa, maka seharusnya Tergugat II selaku Kepala Desa Kedungwaru Kidul tidak menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. dalam jabatan Sekretaris Desa melainkan melakukan penjurangan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa; hingga dengan demikian Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/III/SK/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang PENGANGKATAN Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA KEDUNGWARU KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK yang diterbitkan oleh Tergugat II, tersebut di samping bertentangan dengan ketentuan

Halaman 67 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan nilai/asas keadilan.;-----

Tanggapan Pemohon Intervensi: Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan SK Pengangkatan Pemohon Intervensi sebagai Sekretaris Desa telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, sebagai berikut :-----

Dalam hal pengangkatan Pasal 21:-----

(1) Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian.;-----

(2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa.;-----

(3) Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi.;-----

(4) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi.;-----

Pasal 22 :-----

Halaman 68 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



(1) Pengangkatan calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.;-----

(2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah kepala Desa melampaui batas waktu Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4);-----

Pasal 23 :-----

(1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.;-----

(2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di kantor Kepala Desa yang disaksikan atau dihadiri oleh BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan, dan unsur masyarakat.;-----

Tergugat II telah berkoordinasi dengan Camat apabila dalam 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan rekomendasi, maka Kepala Desa dapat melanjutkan proses formasi Pengangkatan Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak sesuai dengan Permendagri RI No. 83 Tahun 2015.;-----

17. Bahwa dalam posita 17, bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/ Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang PENGANGKATAN Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA KEDUNGWARU KIDUL

Halaman 69 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK yang diterbitkan oleh Tergugat II telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dan juga bertentangan dengan nilai / asas keadilan maka cukup beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah.;-----

Tanggapan Pemohon Intervensi: Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan SK Pengangkatan Pemohon Intervensi sebagai Sekretaris Desa telah sesuai dengan Permendagri RI No. 83 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, sehingga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan nilai atau asas keadilan;-----

II. TANGGAPAN PEMOHON INTERVENSI TERHADAP REPLIK PENGUGAT

Pada dasarnya Replik Penggugat telah ditanggapi melalui Duplik Tergugat I dan Duplik Tergugat II.;-----

Tanggapan Pemohon Intervensi terhadap Replik Penggugat sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan SK Pengangkatan terhadap pemohon intervensi telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018.;-----
2. Bahwa Pemohon Intervensi telah mendapatkan Surat Keputusan No. 141/02/SK/III tahun 2018 dari Tergugat II tentang Pengangkatan Pemohon Intervensi sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, yang ditetapkan oleh Tergugat II di Kedungwaru Kidul pada tanggal 13 Maret 2018 telah sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-undangan.;-----

Halaman 70 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Maka berdasarkan apa yang terurai dengan Tanggapan Pemohon Intervensi terhadap gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 26 Juni 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 3 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ke-tiga yang terkait dengan obyek sengketa dalam perkara ini yang bernama Danang Bayu Nugroho, S.Kom. dan atas panggilan dari Pengadilan, Sdr. Danang Bayu Nugroho menyatakan masuk sebagai calon Intervensi melalui surat tertanggal 6 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. melalui kuasa hukumnya untuk masuk sebagai Intervensi, Majelis hakim telah mengabulkan permohonannya melalui Putusan Sela Nomor: 53/G/2018/PTUN.SMG pada tanggal 17 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapannya pada sidang terbuka untuk umum tanggal 24 Juli 2018;-----



Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 31 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 7 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **P-1** sampai dengan **P-15** yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai

berikut :-----

1. **P - 1** : Perjanjian Kerjasama Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, Kec. Karanganyar Kab. Demak Dengan Universitas Diponegoro tanggal 14 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. **P - 2** : Surat dari Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul kepada Bpk. Suntono hal: Undangan tanggal 20 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. **P - 3** : Kartu Tes atas nama Suntono tanggal 21 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. **P - 4** : Berita Acara Penyelenggaraan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. **P - 5** : Tanda Terima Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. **P - 6** : Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Formasi: Sekretaris Desa tanggal 21 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. **P - 7** : Berita Acara Perbaikan Hasil Pengolahan Nilai Tes Seleksi dan Penyusunan Peringkat Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. **P - 8** : Tanda Terima Berita Acara Perbaikan Hasil Pengolahan Nilai Tes Seleksi dan Penyusunan Peringkat Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. **P - 9** : Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan

Halaman 72 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



karanganyar Desa Kedungwaru Kidul Formasi: Sekretaris Desa tanggal 23 Februari 2018
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

10. **P - 10** : Surat dari kuasa Hukum Suntono, ST. Nomor: 5576/DAS/III/2018 Perihal: Somasi tanggal 1 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11. **P - 11** : Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor: 141/02/SK/III Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan karanganyar Kabupaten Demak tanggal 13 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
12. **P - 12** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 31 Desember 2015 (fotocopy dari fotocopy);-----
13. **P - 13** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 2 Agustus 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----
14. **P - 14** : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 31 Januari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
15. **P - 15** : Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang ditandai dengan **T - 1** sampai dengan **T - 31** yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya batau fotocopy, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. **T.I - 1** : Perjanjian Kerjasama Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, Kec. Karanganyar Kab. Demak Dengan Universitas Diponegoro tanggal 14 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. **T.I - 2** : Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Formasi: Sekretaris Desa tanggal 21 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. **T.I - 3** : Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan karanganyar Desa Kedungwaru Kidul Formasi: Sekretaris Desa tanggal 23 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. **T.I - 4** : Berita Acara Penyelenggaraan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. **T.I - 5** : Tanda Terima Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 (fotocopy

Halaman 73 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



- sesuai dengan aslinya);-----
6. **T.I - 6** : Berita Acara Perbaikan Hasil Pengolahan Nilai Tes Seleksi dan Penyusunan Peringkat Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 7. **T.I - 7** : Tanda Terima Berita Acara Perbaikan Hasil Pengolahan Nilai Tes Seleksi dan Penyusunan Peringkat Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 8. **T.I - 8** : Pedoman Penilaian Wawancara (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 9. **T.I - 9** : Lembar jawaban tes tertulis atas nama Danang Bayu Nugroho (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 10. **T.I - 10** : Lembar jawaban tes tertulis atas nama Suntono (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 11. **T.I - 11** : Lembar jawaban tes tertulis atas nama Fahmi Denhas (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 12. **T.I - 12** : Lembar jawaban tes tertulis atas nama Jamilatun Nandhifah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 13. **T.I - 13** : Lembar jawaban tes tertulis atas nama Amar Khoerur Rozak (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 14. **T.I - 14** : Lembar jawaban tes tertulis atas nama Kuntono (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 15. **T.I - 15** : Form Wawancara atas nama Danang Bayu Nugroho (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 16. **T.I - 16** : Form Wawancara atas nama Suntono (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 17. **T.I - 17** : Form Wawancara atas nama Fahmi Denhas (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 18. **T.I - 18** : Form Wawancara atas nama Jamilatun Nandhifah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 19. **T.I - 19** : Form Wawancara atas nama Amar Khoerur Rozak (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 20. **T.I - 20** : Form Wawancara atas nama Kuntono (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 21. **T.I - 21** : Soal Ujian Tertulis tanggal 21 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 22. **T.I - 22** : Kunci Jawaban (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 23. **T.I - 23** : Tes Praktik Komputer Formasi Kadus, Kaur dan Kasi serta Sekdes (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 24. **T.I - 24** : Surat Tugas Nomor: 001/UN7.SDM/KP/2018 tanggal 15 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
 25. **T.I - 25** : Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 154/UN7.P/HK/2018 tentang Kegiatan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kerja

Halaman 74 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



sama Universitas Diponegoro Dengan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Ngaluran, Desa Cangkring Rembang, Desa Wonorejo, Desa Tuwang, Desa Undaan Kidul, Desa Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Desa Kedungwaru Lor, Desa Bandungrejo, Desa Cangkring, Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Dan Desa Grogol, Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

26. **T.I - 26** : Sertifikat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 588/PT-K/AC/XII/2017 atas nama Drs. Mujid Farihul Amin, M.Pd. tanggal 6 Desember 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
27. **T.I - 27** : Sertifikat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 581/PT-K/AC/XII/2017 atas nama Henny Juliani, SH., MH. tanggal 6 Desember 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
28. **T.I - 28** : Sertifikat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 579/PT-K/AC/XII/2017 atas nama Prof. Dr. Endang Larasati Setianingsih, M.S. tanggal 6 Desember 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
29. **T.I - 29** : Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 04 tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro tanggal 24 Maret 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
30. **T.I - 30** : Surat Kuasa tanggal 13 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
31. **T.I - 31** : Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak tahun 2018 Kecamatan Karanganyar Desa Kedungwaru Lor Formasi: Sekretaris Desa tanggal 21 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak

Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang ditandai dengan **T. II – 1** sampai dengan **T. II – 17** yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. **T.II-1** : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3321092106760006 atas nama MOCH SUJADI ROIS HADI PRANOTO (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. **T.II-2** : Keputusan Bupati Demak Nomor 141/447 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Saudara MOCH SUJADI ROIS HADI PRANOTO Sebagai Kepala Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022 tanggal 31 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. **T.II-3** : Surat Camat Karanganyar kepada Ketua BPD Nomor: 005/131/2017 Perihal Undangan tanggal 20 Maret 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. **T.II-4** : Surat Pengantar Nomor: 045.2/025/2018 tanggal 5 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----

Halaman 75 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



5. **T.II-5** : Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Nomor: 22/III/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak beserta lampiran tanggal 8 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. **T.II-6** : Dasar Pelaksanaan Pengisian Dan Pengangkatan Perangkat Desa (fotocopy dari fotocopy);-----
7. **T.II-7** : Syarat Pendaftaran Dan Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Tahun 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----
8. **T.II-8** : Tanda Terima Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. **T.II-9** : Berita Acara Perbaikan Hasil Pengolahan Nilai Tes Seleksi dan Penyusunan Perangkat Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10. **T.II-10** : Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Nomor: 140/019/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak beserta lampiran tanggal 19 Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11. **T.II-11** : Surat Ketua Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kedungwaru Kidul kepada Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor: 018/P3d/II/2018 Perihal: Laporan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tentang Hasil Peraih Nilai Akumulasi Tertinggi tanggal 25 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12. **T.II-12** : Surat Kepala Desa Kedungwaru Kidul kepada Camat Karanganyar Nomor: 018/PD/III/2018 Perihal: Permohonan Rekomendasi Tertulis untuk Penetapan Perangkat Desa tanggal 26 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13. **T.II-13** : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa (fotocopy dari fotocopy);--
14. **T.II-14** : Perjanjian Kerjasama Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, Kec. Karanganyar Kab. Demak Dengan Universitas Diponegoro tanggal 14 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15. **T.II-15** : Surat Pernyataan Tentang Menerima Hasil Akhir Yang Di Umumkan Oleh Tim Desa Kedungwaru Kidul tanggal 20 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16. **T.II-16** : Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor: 141/02/SK/III Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 13 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17. **T.II-17** : Daftar Hadir Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Perangkat Desa Baru tanggal 16 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang ditandai dengan **T. III – 1** sampai dengan **T. III – 2** yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. **T.III - 1** : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3321090810890001 atas nama DANANG BAYU NUGROHO, S.Kom. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. **T.III- 2** : Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor: 141/02/SK/III Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 13 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini sebagai berikut :----

1. Saksi bernama **Intahadi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

-
- Bahwa Saksi menjadi perangkat desa sejak 1984 sampai sekarang sebagai Kaur Pemerintahan;-----
 - Bahwa jabatan Saksi dalam kepanitiaan pengisian perangkat desa sebagai Anggota yang tugasnya membantu dalam pemberkasan;-----
 - Bahwa pengisian perangkat desa pada tahun 2017 sudah dilaksanakan tetapi kelanjutannya ditunda;-----
 - Bahwa seleksi calon Perangkat Desa dilanjutkan pada Februari tahun 2018;-----



- Bahwa dalam seleksi Caperdes panitia mengadakan kerja sama dengan UNDIP Semarang;-----
- Bahwa panitia menerima hasil tes seleksi di pihak UNDIP setelah pelaksanaan tes yaitu Jam 01.00 WIB;-----
- Bahwa hasil ujian tes seleksi diberitahukan oleh panitia kepada masyarakat pada pagi hari jam 10.00 WIB dalam forum rapat desa yang dihadiri oleh 8 unsur masyarakat;-----
- Bahwa ada reaksi dari peserta terkait pengumuman terkait penjumlahan ada kesalahan;-----
- Bahwa tanggapan panitia terhadap kesalahan, Panitia menjawab akan direvisi ke UNDIP;-----
- Bahwa semua Panitia ke UNDIP esok harinya bertemu langsung dengan Prof Endang;-----
- Bahwa yang disampaikan oleh Prof Endang mengakui adanya kesalahan dan akan diperbaiki oleh stafnya;-----
- Bahwa revisi seketika langsung dibuat, panitia menunggu sampai revisi selesai;-----
- Bahwa setelah dilakukan revisi diumumkan lagi dalam bentuk seperti awal dalam forum rapat dan dihadiri oleh peserta;-----
- Bahwa Suntono saat itu tidak melakukan protes kepada Panitia di kemudian hari keberatan melalui surat yang isinya somasi;-----
- Bahwa somasi tersebut ditembuskan kepada UNDIP;-----
- Bahwa yang dilakukan panitia terkait adanya protes dari peserta, melaporkan kepada Kepala Desa dan Camat secara tertulis;-----
- Bahwa ada keberatan dari masyarakat terkait dengan pelantikan yaitu peserta rapat yaitu diantaranya ketua RT dan RW serta unsur masyarakat tetapi disampaikan secara lisan;-----

Halaman 78 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa seluruh peserta menandatangani surat pernyataan seperti dalam bukti T II-15;-----
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua Panitia sebelumnya pada tanggal 19 Januari 2017, Saksi diangkat menjadi ketua panitia, karena mempunyai banyak kerjaan, Saksi meminta kepada Kepala Desa untuk mundur menjadi ketua panitia;-----
- Bahwa ada perubahan susunan panitia pada tahun 2018 pada tanggal 8 Februari 2018 Saksi sebagai anggota seperti dalam Bukti TII-5;-----
- Bahwa tindaklanjut dari Kepala Desa setelah menerima somasi tersebut tidak menjawab;-----

2. Saksi bernama **Fahmi Denhas** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi salah satu peserta Calon Perangkat Desa;-----
- Bahwa Saksi mengikuti seluruh rangkaian ujian sampai selesai dari ujian tertulis, ujian komputer sampai dengan wawancara;-----
- Bahwa materi ujian tertulis yang diujikan adalah Peraturan desa, Undang-undang desa dan segi pengalaman;-----
- Bahwa ada pengelompokan dalam ujian wawancara terhadap jabatan Sekretaris Desa untuk 1 kelompok \pm 10 orang per formasi;-----
- Bahwa Saksi bisa menjawab pertanyaan dengan lancar;-----
- Bahwa yang menguji Saksi saat tes wawancara adalah Ibu Herniwati;-

Halaman 79 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa yang ditandatangani pada saat wawancara yaitu profil peserta, personal dan keluarga;-----

- Bahwa Saksi satu kelompok dengan Danang pada saat wawancara;---

- Bahwa Danang urutan pertama saya urutan ke-5;-----

- Bahwa yang hadir pada tanggal 22 Februari 2018 pada saat pengumuman adalah 8 unsur yaitu seluruh peserta, Panitia, BPD, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Pengawas dari Kecamatan, Kapolsek dan Koramil;-----

- Bahwa Saksi menyampaikan keberatan kepada panitia tentang permasalahan nilai;-----

- Bahwa yang disampaikan Panitia pada waktu itu akan diklarifikasikan kepada Uneversitas Diponegoro;-----

- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pengumuman revisi nilai, tetapi Saksi diundang;-----

- Bahwa Saksi mengetahui hasil revisi tes dikirim ke masing-masing peserta ujian Caperdes;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini sebagai berikut :---

1. Saksi bernama **Sudigjo** pada pokoknya menerangkan:-----



- Bahwa Saksi adalah peserta Calon Perangkat Desa dari Desa Kedungwaru Lor dalam formasi untuk Sekretaris Desa;-----
- Bahwa saksi telah dilantik menjadi Sekretaris Desa pada bulan Maret 2018;-----
- Bahwa Saksi mengikuti ujian seleksi perangkat desa di Universitas Diponegoro pada bulan Februari 2018;-----
- Bahwa pada saat ujian pelaksanaan pengisian perangkat desa Saksi menerima jadwal ujian;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tempat ujian sesuai nomor dan tempat duduk setelah sampai di gedung Universitas Diponegoro;-----
- Bahwa cara pembagian soal ujian di bagikan secara bersamaan;-----
- Bahwa dalam ujian wawancara sesuai jadwal;-----
- Bahwa hasil ujian di kumpulkan secara lengkap;-----
- Bahwa pada saat ujian pelaksanaan pengisian perangkat desa Saksi mengetahui Danang;-----
- Bahwa pada saat ujian ada banyak pengawas;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Suntono;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pengumuman hasil ujian yang di umumkan dibalai desa yang dihadiri oleh semua peserta, BPD, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, Koramil dan Kepolisian setempat;-----



- Bahwa tidak ada gejolak terhadap pengumuman hasil ujian tersebut;---
- Bahwa waktu ujian pengisian perangkat desa dilaksanakan 1 hari;-----
- Bahwa materi ujian pengisian perangkat desa adalah Pengetahuan tentang desa, kenegaraan, dan sosial;-----
- Bahwa cara pengujian tes wawancara di uji bersama-sama dengan pengujinya banyak;-----
- Bahwa penguji sudah mempersiapkan soal-soalnya dan teknisnya di panggil satu per satu;-----
- Bahwa materi pertanyaan sesuai dengan form wawancara sesuai dengan bukti T.I-16;-----
- Bahwa syarat pendaftaran seleksi pengisian perangkat desa tidak harus warga setempat;-----
- Bahwa penyerahan hasil seleksi diberikan oleh siapa kepada Ketua Panitia dari panitia desa, selebihnya Saksi tidak tahu;-----

2. Saksi bernama **Syarifa Khasna** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

-
- Bahwa Saksi menjadi karyawan Universitas Diponegoro sejak tahun 2017 sebagai karyawan pada bagian staf direktorat SDM;-----
 - Bahwa Saksi dalam kepanitiaan seleksi pengisian perangkat desa sebagai pelaksana yang tugasnya merekap dan menginput hasil;-----
 - Bahwa ujian dilaksanakan tanggal 21 Februari 2018 di Fakultas Ekonomi;-----



- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan penjumlahan pada tanggal 23 Februari 2018;-----
- Bahwa tugas Saksi menyiapkan surat-menyurat dan jadwal ujian;-----
- Bahwa dalam ujian wawancara ada panduan dan berlaku sama untuk semua peserta;-----
- Bahwa Saksi mengetahui korektor soal ujian dari Universitas Diponegoro;-----
- Bahwa dasar penilaian adalah Peraturan Bupati Demak;-----
- Bahwa pelaksanaan ujian pukul 7.30 WIB ujian dimulai, tes wawancara terakhir selesai pukul 17.00 WIB dan panitia selesai mengolah nilai pukul 24.00 WIB hasil ujian diserahkan langsung kepada panitia desa hadir semua tidak ada yang disusulkan;-----
- Bahwa pada saat ujian pelaksanaan pengisian perangkat desa soal ujian tertutup dalam amplop;-----
- Bahwa bentuk soal ujian tertulis pilihan ganda;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan dalam hasil tes dari Panitia dan Kepala Desa yang datang ke Universitas Diponegoro;-----
- Bahwa kesalahan ada di diperingkat 3 sampai dengan 5;-----
- Bahwa yang membuat penjumlahan nilai adalah Pak Mahfud;-----



- Bahwa Saksi menyerahkan konsep hasil ujian, diteliti lagi oleh Prof. Endang sesuai dengan bukti P-9;-----
- Bahwa yang mengumpulkan data adalah Panitia secara bersama-sama;-----
- Bahwa pengimputan data nilai untuk 146 peserta dilakukan oleh 2 orang yaitu Saksi dan Pak Mahfud;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada somasi dari kuasa hukum Penggugat yang ditujukan kepada ketua panitia sesuai dengan bukti P-10;-----
- Bahwa panitia Universitas Diponegoro tidak pernah menerima surat lain mengenai keberatan terhadap hasil ujian dari Suntono;-----
- Bahwa ada teguran dari atasan terkait kesalahan yang bentuknya teguran lisan supaya lebih berhati-hati;-----
- Bahwa yang mengkonsep materi ujian yaitu dosen dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Budaya;-----
- Bahwa yang melakukan penilaian ujian adalah Tim korektor, gabungan dari Fakultas Ekonomi diperiksa secara general;-----
- Bahwa revisi nilai disampaikan berita acara dan tanda terima ralat tersebut pada saat itu juga;-----
- Bahwa bahan yang digunakan untuk mengimput data adalah lembar jawaban yang sudah ada nilainya;-----
- Bahwa yang menyaksikan Saksi dalam menginput data adalah pak Mahfud, Prof Endang dan bu Henny;-----
- Bahwa Saksi dalam mengecek kalau nilai tersebut salah, awalnya menggunakan kalkulator kemudian data dimasukan kembali ke



komputer dengan menggunakan rumus yang sama, dipatkan hasil yang sama dengan hasil kalkulator;-----

- Bahwa pada hasil I penjumlahan bisa salah karena programnya eror, hanya untuk 1 desa Kedungwaru Kidul, yang lainnya tidak ada masalah;-----

- Bahwa ada Surat Keputusannya dari korektor tersebut bentuknya Surat Tugas;-----

- Bahwa tidak ada protes lagi setelah revisi diserahkan kepada Panitia;--

- Bahwa ada kualifikasi terhadap panitia berdasarkan pendidikan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini sebagai

berikut :-----

1. Saksi bernama **Sutardi** pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa jabatan Saksi di Kecamatan Karanganyar sebagai Kepala Seksi Tata Pemerintahan sejak tahun 2017 sampai sekarang;-----

- Bahwa seleksi pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Demak dilaksanakan pada tahun 2017 dan pelaksanaan ujian tahun 2018;-----

- Bahwa tidak ada koordinir kerja sama antara Kepala Desa dengan pihak lain yang di koordinir oleh Kecamatan;-----

- Bahwa yang mengikuti ujian seleksi perangkat desa Saksi lupa, kira-kira ada 11 sampai 12 desa;-----

Halaman 85 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa Saksi menerima permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada Camat tanggal 26 Februari 2018 dan saat itu langsung dibaca oleh Camat;-----
- Bahwa tidak ada tanggapan terhadap permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada Camat dengan alasan Camat berpedoman pada Perda Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 21 Ayat 4;-----
- Bahwa Saksi menerima surat permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada Camat sesuai dengan bukti T.II-12;-----
- Bahwa yang menjadi pedoman Camat dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah Perda saja;-----
- Bahwa hasil seleksi tersebut dari Kepala Desa tidak pernah dikonsultasikan kepada Camat;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar permohonan rekomendasi menggunakan perda;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah ada surat dari kuasa hukum dari Suntono;-----
- Bahwa Camat setelah menerima permohonan rekomendasi mengesampingkan permohonan tersebut;-----
- Bahwa Saksi pernah menerima surat undangan kepada Ketua BPD tanggal 20 Maret 2017 keperluan Rapat Koordinasi Kelanjutan Tahapan Pengisian Perangkat Desa sesuai dengan bukti T.II-3;-----
- Bahwa Saksi hanya mengikuti rapat koordinasi di Kecamatan saja sedangkan di Kabupaten tidak serta yang dibahas Saksi lupa;-----
- Bahwa Saksi mendapatkan tugas khusus dari Camat yaitu memonitoring tahapan-tahapan seleksi pengisian perangkat desa pada saat pelaksanaan ujian;-----

Halaman 86 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa teknis penyerahan hasil ujian dari panitia diserahkan langsung pada saat itu setelah koreksi selesai dan dilampiri berita acara dimasukkan dalam amplop pada tiap-tiap desa;-----
- Bahwa tindak lanjut Saksi setelah menerima hasil ujian tersebut menyampaikan kepada desa untuk segera diumumkan;-----
- Bahwa ada kejanggalan hasil ujian tersebut Camat tidak mengecek sampai jumlah nilai, hanya mengecek apa hasil yang diterima Camat sama dengan hasil yang diterima Kepala Desa;-----
- Bahwa tindakan Camat setelah menerima revisi dari Universitas Diponegoro diserahkan sepenuhnya kepada panitia dan Camat mengarahkan supaya diumumkan seperti pengumuman yang pertama;-----
- Bahwa dalam pengumuman pertama dan kedua setelah direvisi ada perubahan peringkat nilainya untuk rangking pertama dan kedua sama hanya jumlah nilainya yang berbeda;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada berapa orang calon Sekretaris Desa yang dimohonkan rekomendasi kepada Camat, tetapi jumlahnya saya lupa;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 13 September 2018 baik pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 13 September 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2018 pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan;-----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat sebagaimana terurai dalam "Tentang Duduk Sengketa" di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat tanggal 19 April 2018 yang telah terdaftar pada tanggal 19 April 2018 di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Register Perkara Nomor 53/G/2018/PTUN.Smg dan telah diperbaiki formalnya pada tanggal 14 Mei 2018, pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa, Berupa :-----

1. Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi Sekretaris Desa, tanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 / Tergugat I. (vide bukti P-9 = T.I-3/Objek Sengketa 1);-----
2. Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor: 141/02/SK/III/Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pengangkatan Sdr Danang Bayu Nugroho, S.Kom. sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, yang diterbitkan Tergugat II (vide bukti P-11 = T.II-16 = bukti T.III-2/Objek Sengketa 2);-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya melalui surat Jawaban sebagaimana terurai dalam Tentang Duduk Sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Pihak Penggugat telah membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dengan Replik Tertulis sebagaimana telah diuraikan dalam "Tentang Duduk Sengketa" di atas dan Berita Acara Persidangan Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya melalui Duplik Tertulisnya sebagaimana diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa di atas dan Berita Acara Persidangan Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan Dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-15, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Imtahadi dan Fahmi Denhas sebagaimana terurai dalam Tentang Duduk Sengketa di atas, dan Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-31 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sudigjo dan Syarifa Khasna sebagaimana terurai dalam Tentang Duduk Sengketa di atas, dan Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya mengajukan bukti surat yang di tandai T.III-I sampai dengan T.III-2, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sutardi;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada eksepsi diajukan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu Majelis Hakim

Halaman 89 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



mempertimbangkan syarat-syarat legalitas formal gugatan untuk dapat diperiksa pokok sengketa, dengan mempedomani hukum acara yang diberlakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa hukum Acara yang diberlakukan di Pengadilan TUN berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratur) serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UUAP);-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa 1 diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2018 dan Objek Sengketa 2 diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2018 sedangkan gugatan Penggugat terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 April 2018, dengan demikian Pendaftaran gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratur;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu peserta pemilihan Perangkat Desa Tahun 2017-2018 pada Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, formasi Sekretaris Desa sebagaimana tercantum namanya dalam Objek Sengketa 1 yang menyebutkan Suntono dengan perolehan nilai total 74,13 pada urutan nomor 2; dan Objek Sengketa 1 merupakan dasar diterbitkannya Objek Sengketa 2, dengan demikian Pengugat mempunyai hubungan hukum langsung dengan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, oleh karena

Halaman 90 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Penggugat termasuk Peserta Pemilihan Perangkat Desa formasi Sekretaris Desa maka secara Kepentingan Proses Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun. (Vide bukti P- 9, P-11, T.I-3, T.II-16, T.III-2);-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat di Peradilan Tata usaha Negara adalah KTUN yang memiliki unsur-unsur berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang tindakan tata usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan, bersifat konkret, individual, final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan Badan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun (UU No. 51/2009);-----

Menimbang, bahwa selain memiliki makna unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun tersebut di atas, KTUN diberi makna sebagai; penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya, berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB, bersifat final dalam arti luas, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 UU AP;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1 memiliki unsur berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Universitas Diponegoro selaku Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 20 jo. Pasal 21 Peraturan Daerah Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan

Halaman 91 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Pemberhentian Perangkat Desa, **bersifat** Konkret yaitu menetapkan hasil nilai peserta ujian seleksi calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, **bersifat** Individual yaitu dapat ditentukan nama-nama orang yang dituju dalam keputusan, **bersifat** final yaitu diterbitkannya tidak memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi atasan, mempunyai potensi akibat hukum yaitu adanya hak bagi peringkat Tertinggi ditetapkan sebagai Perangkat Desa dan yang tidak terpilih bagi nilai yang berada dibawah peringkatnya sebagaimana fakta hukum dalam Objek Sengketa 2 atas nama Danang Bayu Nugroho, S.Kom. ditetapkan sebagai Sekretaris Desa yang terpilih, dengan demikian Objek Sengketa termasuk ke dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ketentuan Pasal 87 UUAP;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 2 memiliki unsur-unsur berupa Penetapan Tertulis dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungwaru kidul selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan tata usaha negara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan (*In Casu* antara lain Perda No. 1 Tahun 2018, bersifat Konkret yaitu menetapkan Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom. sebagai Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul, Bersifat Individual yaitu dtujukan kepada orang yang bernama Danang Bayu Nugroho, S.Kom, Final yaitu sudah definitif tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain atau instansi atasan, dan menimbulkan akibat hukum berupa status hukum bagi Danang Bayu Nugroho, S.Kom sebagai Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul, dengan demikian Objek Sengketa 2 memenuhi syarat Kumulatif Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa ukuran Kesalahan Subjek yang di dudukan sebagai Tergugat pengertiannya diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun yang menyebutkan "*Tergugat adalah badan atau*

Halaman 92 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat orang atau badan hukum perdata”, dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Tergugat ialah hanya ditujukan bagi Pejabat/Badan yang mengeluarkan keputusan yang dijadikan Objek Sengketa berdasarkan kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah Ketua Panitia Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Universitas Diponegoro sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang sesuai tugas dan fungsinya dalam Pelaksanaan ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak atas dasar Perjanjian Kerjasama dengan Panitia Desa yang diberi kewenangannya untuk menerbitkan Objek Sengketa 1, dan Tergugat 2 adalah Kepala Desa Kedungwaru Kidul yang menandatangani Objek Sengketa 2 sesuai wewenangnya, maka kedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan Penggugat tidak salah subjek (*error in persona*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa Penggugat ialah orang biasa (*Naturalijk Person*) sedangkan Tergugat I dan Tergugat II ialah Pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan khususnya Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, oleh karenanya subjek yaitu antara orang melawan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menelaáh gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II diperoleh kesimpulan permasalahan dalam sengketa a quo terkait perbedaan pendapat dalam sengketa tata usaha negara mengenai perselisihan hukum mengenai



penerapan hukum administrasi terhadap seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Demak;-----

Menimbang, bahwa syarat gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) terletak pada formalitas bukan pada kejelasan dan/atau kebenaran materi gugatan, dan setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat diketahui telah mencatumkan identitas para pihak, untuk Penggugat mencantumkan nama, kewarganegaraan, Tempat Tinggal, Pekerjaan Penggugat maupun kuasa hukumnya dan untuk Tergugat memuat nama dan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II, serta mendalilkan alasan-alasan serta tuntutan yang memuat permintaan (*Petitum*) pokok kepada Pengadilan TUN berupa batal atau tidak sah Objek Sengketa 1 dan 2, dengan demikian gugatan tidak kabur (*Obscuur Libelum*) karena formalitas gugatan sudah mengacu pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tegasnya berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata Usaha Negara dalam sengketa a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 47 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang bersifat formalitas atau bersifat eksepsi yang menghalangi untuk diperiksanya pokok sengketa dalam perkara ini, maka akan diperiksa pokok sengketa sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya medalilkan Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang secara khusus menyampaikan permasalahan sebagai berikut
:-----



1. Terhadap Permasalahan Pokok Tergugat I;-----

- bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 secara prinsip terjadi kesalahan dalam penghitungan dan lagi pula hasil tes seleksi tersebut tidak dilakukan secara Objektif dan transparan dan hanya bermaksud memberikan penilaian yang tertinggi pada salah satu calon peserta yang bernama Danang Bayu Nugroho, sebab pada saat tes wawancara ada salah satu Tim penguji yang dibentuk oleh Tergugat I mengatakan kepada peserta Tes bahwa "Melawan Danang Bayu Nugroho, S.Kom itu sangat berat";-----
- bahwa tindakan Tergugat I menerbitkan hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karang Anyar, Desa Kedungwaru Kidul, formasi Jabatan Sekretaris Desa Tanggal 23 Februari 2018 sebagai koreksi/perbaikan atas hasil Tes seleksi Tanggal 21 Februari 2018 yang hasilnya terdapat perbedaan nilai ujian maupun peringkat para peserta Tes Seleksi adalah Jelas-Jelas telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, Asas ketidakberpihakan;-----

2. Terhadap permasalahan Pokok Tergugat II;-----

- bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 2 telah bertentangan Perundang-Undangan yang berlaku dengan alasan Tergugat 2 tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya, padahal Penggugat dengan suratnya tertanggal 01 Maret 2018 pernah menyampaikan keberatan kepada Tergugat II untuk tidak

Halaman 95 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



menerbitkan Objek Sengketa 2 sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga bertentangan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi;-----

- bahwa Tergugat 2 melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, e. f., g, dan h, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan alasan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak pernah berkonsultasi terlebih dahulu kepada Camat Karanganyar dan tidak adanya rekomendasi persetujuan dari Camat Karanganyar sebagai dasar diterbitkannya obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Tergugat membantahnya dengan alasan pada pokoknya bahwa Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa 2 sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang benar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan nilai atau asas keadilan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melakukan Penilaian terhadap permasalahan tersebut di atas berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana kewenangan Hakim dalam menguji pokok

Halaman 96 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peratun, dengan pertimbangan sistematika berikut ini;-----

1. Pengujian terhadap Kewenangan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Kewenangan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dibatasi oleh Masa atau tenggang waktu wewenang, Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau materi wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Kewenangan Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) akan mempunyai wewenang apabila memenuhi kriteria Masa atau Tenggang Waktu Wewenang, Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan Bidang atau Materi wewenang;-----

a. Pengujian Terhadap Kewenangan Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 telah ditandatangani Surat Kuasa yaitu pemberian kuasa dari Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Surat Kuasa kepada Prof. Dr. Endang Larasanti, MS., selaku Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Diponegoro, untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Universitas Diponegoro dengan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 dalam pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 (*vide* bukti T.1-30);-----

Halaman 97 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Dengan Universitas Diponegoro, yang ditandatangani oleh Direktur SDM Universitas Diponegoro selaku Ketua Panitia Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 dan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, berkaitan diberikannya kewenangan kepada Tergugat I untuk melaksanakan Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul (vide Bukti T. I -1= bukti P-1);-----

- Bahwa Pada tanggal 21 Februari 2018 Tergugat I menerbitkan Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar Desa Kedungwaru Kidul Formasi Sekretaris Desa (Vide bukti T.I-2 = bukti P-6);-----

- Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2018 Tergugat I menerbitkan Objek sengketa 1 berupa Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar Desa Kedungwaru Kidul Formasi Sekretaris Desa. (Vide bukti T.I-3 = bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (selanjutnya disebut dengan Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018) menyebutkan :-----

(1) Tim Pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi;-----

Halaman 98 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan professional dalam seleksi sumber daya manusia;-----

(3) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara, dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa;-----

(4) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan ketentuan Pasal 20 Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I berwenang menerbitkan Objek Sengketa 1 dengan alasan hukum :-----

a. dilihat dari Surat Kuasa Rektor Universitas Diponegoro yang diberikan kepada Tergugat I dan dari isi perjanjian kerjasama Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul dengan Tergugat I merupakan fakta hukum yang membuktikan kewenangan Tergugat I berada dalam tahapan Ujian Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa di wilayah Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tergugat I memiliki batasan (Aspek) Masa atau tenggang Waktu dan Wilayah atau daerah berlakunya wewenang;-----

b. dilihat isi Perjanjian kerjasama yang menjadi dasar hukumnya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Perangkat Desa, Peraturan Bupati Demak Nomor 7

Halaman 99 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Keputusan Bupati Nomor 141/33 Tahun 2018 Tentang Penetapan Desa-Desa yang melaksanakan Pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018, maka dari batasan (Aspek) cakupan Bidang atau Materi wewenang Tergugat I memiliki wewenang (Vide bukti T.II-4);-----

b. Pengujian terhadap kewenangan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pasal 26 ayat 2 huruf b:-----

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”;-----

selanjutnya Pasal 49 ayat (2) :-----

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan :----
Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.;-----



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan :-----

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan :----
Pengangkatan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikaitkan dengan keputusan objek sengketa 2 (*vide* bukti T.II-16) yang diterbitkan Tergugat II Sebagai Kepala Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat II secara cakupan bidang atau materi, memiliki kewenangan atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan objek sengketa 2;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-2 berupa Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/442 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Saudara Moch Sujadi Rois Hadi Pranoto Kepala Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022, ditetapkan tanggal 31 Oktober 2016, dikaitkan dengan Objek Sengketa 2 diketahui fakta hukum Keputusan Objek Sengketa 2 diterbitkan untuk posisi Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul dalam Masa Jabatan dan wilayah Tergugat II sebagai Kepala Desa Kedungwaru Kidul, maka dari batasan masa atau tenggang waktu

Halaman 101 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



kewenangan dan wilayah Kewenangan merupakan kewenangan
Tergugat II untuk menerbitkan Objek Sengketa 2;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan mengenai
kewenangan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa 2, Majelis
Hakim berkesimpulan dari batasan Masa atau Tenggang Waktu
Wewenang, Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan
bidang atau Materi, Tergugat II berwenang menerbitkan Objek
Sengketa 2;-----

2. Pengujian Terhadap Aspek Prosedur dan
Substansi :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, menyebutkan;-

Pasal 6

*Panitia Pengangkatan Perangkat Desa bertugas
untuk;-----*

a. *Melaksanakan tahapan pengisian jabatan perangkat
Desa;-----*

b. *Menyusun dan mengajukan rencana biaya pengangkatan dan
pelantikan Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk
dianggarkan dalam*

APBDes;-----

c. *Melaksanakan Pengumuman tentang rencana pengisian
jabatan Perangkat
Desa;-----*

d. *Menerima pendaftaran warga Desa yang berminat menjadi
bakal calon Perangkat
Desa;-----*

e. *Melakukan penelitian administrasi terhadap bakal calon
Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak*

Halaman 102 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



mengikuti ujian

penyaringan;-----

f. Melakukan ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa dengan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa tersebut merupakan tahapan-tahapan yang merupakan prosedur yang harus dilalui dalam proses seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Demak khususnya Desa Kedungwaru Kidul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan :-----

(1) Terhadap proses pengisian perangkat Desa yang sudah berjalan dan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi Calon Perangkat Desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum

mengikat;-----

(2) Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan dengan Peraturan Daerah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 = bukti P-6 berupa Perjanjian Kerjasama Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dengan Universitas Diponegoro yang ditandatangani pada 14 Februari 2018 yang isinya

Halaman 103 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



mencantumkan dasar hukumnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan dilihat ditandatanganinya Objek Sengketa 1 pada tanggal 23 Februari 2018, maka secara yuridis formal dasar hukum terbitnya Objek Sengketa telah sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perangkat Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Objek Sengketa 1 pada saat diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya dengan pertimbangan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum terbitnya Objek Sengketa 1 berada dalam tahapan melakukan ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa yang bekerjasama dengan pihak ketiga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa sebagaimana diubah dan daitur kembali dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;--

Menimbang, bahwa mengenai Prosedur dan substansi Pengangkatan Perangkat Desa dapat dicermati melalui proses/tahapan seleksi kemampuan calon perangkat Desa yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya:-----

Pasal 15 :-----



(1) Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat
 Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Perangkat
 Desa;-----

(2) Seleksi Kemampuan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) melalui
 tahapan:-----

- a. Ujian
 tertulis;-----
- b. Ujian Praktek;
 dan;-----
- c. Wawancara;-----

(3) Materi Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 huruf a terdiri
 dari :-----

- a. Pancasila;-----
- b. Undang-Undang Dasar
 1945;-----
- c. Bahasa
 Indonesia;-----
- d. Pemerintahan
 Daerah;-----
- e. Pengetahuan
 Daerah;-----
- f. Pengetahuan Umum;
 dan;-----
- g. Muatan
 Lokal;-----

(4) Materi Ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 huruf b berupa praktek penulisan naskah menggunakan
 Komputer dengan ketentuan sebagai
 berikut :-----



a. Calon Sekretaris Desa melaksanakan Ujian Praktek penulisan naskah menggunakan Komputer dengan program word, excel, dan power

point;-----

b. ...

dst;-----

c.dst;-----

d. Penulisan naskah sebagaimana dimaksud pada huruf

a. huruf b, dan huruf c. mengikuti naskah yang disediakan oleh Tim

Pengisian;-----

(5) Materi wawancara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c. adalah pendalaman mengenai motivasi, semangat, dan itikad

baik dari calon perangkat Desa;-----

(6) Dalam hal seleksi kemampuan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a. Tim Pengisian

bekerjasama dengan pihak ketiga;-----

(7) Dalam hal seleksi kemampuan ujian Praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b. Tim Pengisian

Bekerjasama dengan pihak ketiga;-----

(8) Dalam hal seleksi kemampuan wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c. Tim Pengisian

bekerjasama dengan pihak ketiga;-----

Pasal 16 :-----

(1) Calon Perangkat Desa berhak dan wajib mengikuti seluruh tahapan yang dilaksanakan oleh Tim

Pengisian;-----

(2) Calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh Tim



Pengisian;-----

(3) Calon Perangkat Desa yang tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-21 berupa Naskah Ujian Tertulis yang menggunakan Kop/Kepala Surat Panitia Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Universitas Diponegoro hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Tempat Aula Gedung Kewirausahaan FEB Undip diketahui naskah Ujian memuat Materi tentang Pancasila sejumlah 10 soal dari Nomor urut 1 sampai dengan 10, materi UUD 1945 sejumlah 10 soal dari nomor urut 11 sampai dengan 20, Materi Bahasa Indonesia sejumlah 10 soal dari nomor urut 21 sampai dengan 30, Materi Tentang Pemerintahan Daerah Sejumlah 10 soal dari nomor urut 31 sampai dengan 40, Materi Pemerintahan desa sejumlah 20 soal dari nomor urut 41 sampai dengan 60, materi Pengetahuan umum sejumlah 10 soal dari nomor 61 sampai dengan 70, Materi muatan Lokal sejumlah 5 soal dari nomor urut 71 sampai dengan 75;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-21 yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang membuktikan materi Ujian tertulis yang dibuat oleh Panitia Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Universitas diponegoro berupa Soal Tentang Pancasila, soal tentang UUD1945, Soal tentang Bahasa Indonesia, Soal tentang Pemerintahan Daerah, Soal tentang Pemerintahan Desa, Soal tentang Pengetahuan Umum dan Soal tentang Muatan Lokal, sesuai dengan

Halaman 107 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf a., ayat (3), dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 1 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-8 berupa Pertanyaan dan Kata Kunci Jawaban sejumlah 4 poin soal, diketahui Materi pertanyaan memuat tentang Motivasi, Kontribusi yang dapat dilakukan peserta seleksi terhadap masalah krusial di Desa, Bagaimana peserta mewujudkan masyarakat desa yang menjunjung tinggi dan menerapkan Pancasila, UUD 1945, menghormati ke Bhineka-an, serta merawat nilai-nilai toleransi, menurut Majelis Hakim setelah dicermati dan ditelaah Materi Pertanyaan dan kunci Jawaban yang tersebut dalam bukti T.I-8, Materi pertanyaan wawancara telah memuat pendalaman mengenai motivasi, semangat, dan itikad baik dari calon perangkat Desa, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c. dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Fahmi Denhas menerangkan ia telah mengikuti seluruh Materi Ujian sampai selesai dengan mengikuti ujian tertulis, Praktek Komputer dan Wawancara, dan diterangkan dalam gugatan bahwa Penggugat sebagai Peserta seleksi Formasi Sekretaris Desa telah mengikuti seluruh proses seleksi ujian dari tertulis, Komputer dan wawancara, serta diperkuat dengan bukti T-I-23 mengenai Petunjuk Umum Tes Praktek Komputer di Laboratorim Komputer FEB Undip untuk Formasi Sekretaris Desa mengerjakan Soal A; Microsoft Word, Soal B; Microsoft Excel dan soal C; Microsoft Power Point, dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak ada yang disangkal mengenai telah dilaksanakan ujian untuk seluruh materi Tertulis, wawancara dan Praktek Komputer, sehingga menjadi fakta hukum bahwa tahapan praktek mengenai ujian Praktek penulisan naskah menggunakan Komputer dengan

Halaman 108 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



program word, excel, dan power point untuk Peserta Calon Sekretaris Desa telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa mengenai penilaian dan penetapan hasil seleksi diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyebutkan :-----

(1) Penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2);-----

(2) Bobot penilaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan komposisi sebagai berikut :-----

a. Bobot ujian tertulis 50% (lima puluh perseratus);-----

b. Bobot ujian praktek 30% (tiga puluh perseratus);-----

c. Bobot wawancara 20% (dua puluh perseratus);-----

(3) Akumulasi penilaian seluruh bobot penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam penentuan ranking hasil seleksi Calon Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) menyebutkan :-----

- Pasal 18 ayat (1) "Hasil pelaksanaan seleksi adalah nama-nama Calon Perangkat Desa yang telah mengikuti ujian seleksi;-----

- Pasal 19 ayat (1) menyebutkan "Hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dituangkan

Halaman 109 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



dalam Berita Acara Pelaksanaan Seleksi oleh Tim Pengisian Paling Lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa”;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-4 berupa Berita Acara Penyelenggaraan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018, diketahui fakta hukum pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2018 bertempat di Universitas Diponegoro dilaksanakan Tes seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Tes seleksi meliputi tes tertulis, Tes Praktek Komputer, Tes Wawancara yang semua dilaksanakan oleh Panitia Tim Penguji dari Universitas Diponegoro dengan hasil terlampir;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-2 = bukti P-6 Berupa Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar Desa Kedungwaru Kidul Formasi Sekretaris Desa tanggal 21 Februari 2018, diketahui fakta hukum hasil nilai peringkatnya sebagai berikut :-----

No.	No. Peserta	Nama Peserta	Ujian Tertulis	Ujian Praktek	Wawan cara	Nilai Total	Peringkat
			50%	30%	20%		
1	087	DANANG BAYU NUGROHO	58.52	90.00	90.00	71.51	1
2	088	SUNTONO	59.85	100.00	71.00	70.82	2
3	089	KUNTONO	39.9	20.00	70.00	65.76	3
4	090	AMAR KHOERUR ROZAK	38.57	31.67	79.00	63.76	4
5	091	JAMILATUN NANDIFAH	43.89	46.67	71.00	58.44	5

Halaman 110 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



6	092	FAHMI DENHAS	63.84	58.33	83.50	57.77	6
---	-----	-----------------	-------	-------	-------	-------	---

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-6 berupa Berita Acara Perbaikan Hasil Perolehan Nilai Tes Seleksi dan Penyusunan Peringkat Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018, diketahui fakta hukum, diperoleh keterangan berdasarkan hasil koreksi Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, terdapat kekeliruan dalam penjumlahan nilai total sehingga berpengaruh pada penetapan ranking setelah dilakukan pengecekan ulang dan perbaikan ulang, diketahui bahwa terdapat perubahan ranking pada peringkat 3 s.d. 6 sedangkan pada peringkat 1 dan 2 tidak ada perubahan (hasil terlampir);-----

Bahwa dari bukti T.I-3=bukti P-9 berupa berupa Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar Desa Kedungwaru Kidul Formasi Sekretaris Desa Pada tanggal 23 Feberuari 2018, diketahui perubahan hasil peringkatnya sebagai berikut :-----

No.	No. Peserta	Nama Peserta	Ujian Tertulis	Ujian Praktek	Wawancara	Nilai Total	Peringkat
			50%	30%	20%		
1	087	DANANG BAYU NUGROHO	58.52	90.00	90.00	74.26	1
2	088	SUNTONO	59.85	100.00	71.00	74.13	2
3	092	FAHMI DENHAS	63.84	58.33	83.50	66.12	3
4	091	JAMILATUN	43.89	46.67	71.00	50.15	4

Halaman 111 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



		NANDIFAH					
5	090	AMAR KHOERUR ROZAK	38.57	31.67	79.00	44.59	5
6	089	KUNTONO	39.9	20.00	70.00	39.95	6

Menimbang, bahwa saksi Syarifa Khasna memberikan keterangan pada pokoknya bahwa ia termasuk dalam kepanitian ujian seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak UNDIP yang tugasnya merekap dan menginput nilai bersama Pak Mahfudz, dan mengetahui adanya kesalahan rekap ketika ada Panitia dari Demak yang memberitahukan Hasil Nilai Tes Seleksi Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Formasi Sekretaris Desa ada kesalahan yaitu tidak ada kesesuaian nilai peringkatnya dan disampaikan kepada Pak Mahfudz untuk diperiksa kembali (*cross check*), setelah diteliti ternyata ada kesalahan penjumlahan nilai total yang disebabkan oleh errornya program komputer dan setelah dilakukan perbaikan nilai, hasilnya adalah sama dan sesuai seperti Bukti T.I-3;-----

Menimbang, bahwa saksi Imtahadi menerangkan pada pokoknya bahwa diumukannya hasil Ujian Di Balai Desa Kedungwaru Kidul pada tanggal 22 Februari 2018 dan Peserta setelah membaca Pengumuman ada yang protes terkait adanya kesalahan Penjumlahan, kemudian keesokannya Panitia berangkat ke UNDIP untuk bertemu Panitia Ujian dan oleh Prof Endang Ketua Panitia Tes Ujian UNDIP diakui ada kesalahan Penjumlahan dan dikoreksi saat itu juga untuk diperbaiki oleh panitia, dan hasil koreksinya seperti yang tertera dalam Bukti T.I-3;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :-----



1. Bahwa dari Bukti T.I-9 berupa Lembar Jawaban Peserta Ujian tertulis atas nama Danang Bayu Nugroho Nomor Tes 087 Formasi Sekretaris Desa, tertulis memperoleh Jawaban yang benar 44 (B=44) dan Nilai 58,52 (N=58,52);-----

2. Bahwa dari Bukti T.I-19 berupa Lembar Jawaban Peserta Ujian atas nama Kuntono Nomor Tes 089 Formasi Sekretaris Desa, tertulis memperoleh Jawaban yang benar 30 (B=30) dan Nilai 39,9 (N=39,9);-----

3. Bahwa dari Bukti T.I-12 berupa Lembar Jawaban Peserta Ujian atas nama Jamilatun Nandhifah Nomor Tes 091 Formasi Sekretaris Desa, tertulis memperoleh Jawaban yang benar 33 (B=33) dan Nilai 43,89 (N=43,89);-----

4. Bahwa dari bukti T.I-11 berupa Lembar Jawaban tertulis atas nama Fahmi denhar Nomor Tes 092 Formasi Sekretaris Desa, tertulis memperoleh jawaban yang benar 48 (B=48) dan nilai 63,84 (B=63,84);-----

5. Bahwa dari bukti T.I-13 berupa lembar jawaban ujian tertulis atas nama Amar Khoerur Rozak nomor Tes 090 Formasi Sekretaris Desa, memperoleh jawaban benar 29 (B=29) dan Nilai 38,57 (B=38,57);-----

6. Bahwa dari bukti T.I-10 berupa Lembar Jawaban tertulis atas nama Suntono Nomor Tes 088, Formasi Sekretaris Desa, memperoleh jawaban benar 45 (B=45) dan Nilai 59,85 (N=59,85);-----

Menimbang, Bahwa terhadap Lembar Jawaban Peserta Ujian tertulis atas nama Danang Bayu Nugroho Nomor Tes 087 (Vide bukti T.I-9), Lembar Jawaban tertulis atas Nama Suntono Nomor Tes 088 (Vide Bukti T.I-10) dan

Halaman 113 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Fahmi Denhar Nomor Tes 092 (Vide Bukti T.I-11), Lembar Jawaban Peserta Ujian atas nama Jamilatun Nandhifah Nomor Tes 091 (Vide bukti T.I-12), lembar Jawaban Ujian Tertulis atas nama Amar Khoerur Rozak Nomor Tes 090 (Vide bukti T.I-13), Lembar Jawaban Peserta Ujian atas nama Kuntono Nomor Tes 089 (Vide bukti T.I-14), sebagaimana pertimbangan di atas sama Jumlah nilainya dan tidak berbeda dengan hasil ujian tertulis pada kolom ujian tertulis pada Objek Sengketa 1;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-15 berupa Form Wawancara Danang Bayu Nugroho diperoleh nilai Total 90, bukti T.I-16 Form Wawancara Suntono diperoleh nilai total 71, bukti T.I-17 berupa form wawancara Fahmi Denhas diperoleh nilai total 83,5, bukti T.I-18 berupa Form wawancara Jamilatun Nandifah diperoleh nilai total 71, bukti T.I-19 berupa Form wawancara Amar Koerun Rozak diperoleh nilai total 79, bukti T.I-20 berupa Form wawancara Kuntono diperoleh nilai total 70, sama Jumlah nilainya dan tidak berbeda dengan hasil ujian tertulis pada kolom nilai wawancara pada Objek Sengketa 1;-----

Menimbang, bahwa mengenai hasil nilai Praktek dan wawancara tidak ada fakta hukum yang membuktikan adanya kesalahan dalam memasukan hasil nilai ujian, yang dapat dibuktikan baik oleh para Pihak yang secara prinsip membuktikan tidak ada kesalahan dalam penilaian;-----

Menimbang, bahwa rumus dari hasil peringkat tidak dititik beratkan pada semua hasil nilai dominan paling tinggi akan tetapi terletak pada jumlah nilai akumulatif tertinggi maka pemberian peringkat pertama kepada saudara Danang Bayu Nugroho sudah berdasarkan hukum yaitu ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Halaman 114 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Perangkat Desa, sehingga Penilaian Peringkat oleh Tergugat I sudah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I secara prinsip terjadi kesalahan dalam penghitungan dan lagi pula hasil tes seleksi tersebut tidak dilakukan secara Objektif dan transparan dan hanya bermaksud memberikan penilaian yang tertinggi pada salah satu calon peserta yang bernama Danang Bayu Nugroho, sebab pada saat tes wawancara ada salah satu Tim penguji yang dibentuk oleh Tergugat I mengatakan kepada peserta Tes bahwa “Melawan Danang Bayu Nugroho itu sangat berat”, akan dipertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa apakah ada pelanggaran prinsip atau asas dalam pelaksanaan Tes Seleksi wawancara sehingga berakibat harus dilakukan seleksi ulang seluruh Tes Ujian seleksi perangkat Desa Kedungwaru Kidul, Majelis Hakim akan melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Fahmi Denhas menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi adalah salah seorang peserta Calon Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul, mengikuti tes wawancara setelah Danang Bayu Nugroho lebih dahulu dan menerangkan tidak ada mendengar langsung dari Penguji pada saat wawancara ada berbicara “*bahwa melawan Danang itu berat*” tapi Saksi menyimpulkan sendiri bahwa melawan danang sangat berat setelah selesai wawancara;---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fahmi Denhas tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian Saksi tidak mempunyai beban Pembuktian karena hanya satu orang saksi (*Nulus testis unus testis*) yang artinya satu saksi bukanlah saksi dan keterangannya bukan hal yang

Halaman 115 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



didengar langsung melainkan pernyataan pendapat saksi, dengan demikian tidak mempunyai beban pembuktian (bobot alat bukti) sebagaimana kewenangan Hakim menentukan alat bukti dan beban pembuktian ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I melanggar asas ketidakcermatan, asas profesional dan asas transparan, Majelis Hakim akan mempertimbangakanya berikut ini;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-2 berupa keputusan Tergugat I yang menerbitkan keputusan Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar Desa Kedungwaru Kidul Formasi Sekretaris Desa pada tanggal 21 Februari 2018 telah terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penjumlahan. Maka kemudian setelah di periksa kembali (*cross chek*) dengan bukti T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14. Dan T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19 kemudian dilakukan perbaikan (revisi) oleh Tergugat I dengan menerbitkan Objek Sengketa 1;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Tergugat I pada saat menerbitkan keputusan Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar Desa Kedungwaru Kidul, formasi Sekretaris Desa tanggal 21 Februari 2018 (*vide* bukti T.I-2) memang telah melanggar asas kecermatan, asas profesional, asas ketidakberpihakkan dan asas transparan, tetapi dengan tindakan Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa 1 merupakan perbuatan sebaliknya, yang mengakui ada kekeliruan tidak lagi bisa dikatakan melanggar asas kecermatan, asas professional dan asas transparan pada saat menerbitkan Objek Sengketa 1;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa 2 dengan pertimbangan berikut ini :-----

Menimbang, bahwa dari Objek Sengketa 2 berupa Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor 141/02/SK/III Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr Danang Bayu Nugroho S.Kom sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, diketahui fakta hukum dalam konsideran menimbang berdasarkan Laporan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul tanggal 25 Februari 2018 Nomor: 18/P3d/II/2018 Tahun 2018 Perihal Laporan Hasil pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa (Vide Bukti T.II-16);-----

Menimbang, bahwa dari Bukti T.II-11 berupa surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul yang ditujukan Kepada Kepala desa Tanggal 25 Februari 2018 Nomor: 018/P3d/II/2018 Perihal Laporan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tentang hasil peraih nilai akumulasi tertinggi pada lampirannya menyertai Nilai untuk peringkat pertama dan kedua yang identik sama dengan nilai peringkat pertama dan kedua dalam Objek Sengketa 1;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dari bukti T.II-16/Objek Sengketa 2 dan bukti T.II-11 sebagaimana dipertimbangkan di atas, menurut Majelis Hakim terbitnya Objek Sengketa 2 tidak mengandung cacat yuridis substansi karena mendasarkan pada nilai yang tercantum dalam Objek Sengketa 1; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa tanpa disertai rekomendasi dari camat sehingga Tergugat II telah melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf d,e, f, g dan h Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83

Halaman 117 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d, e, f, g dan h Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan :-----

d. Hasil Penyaringan dan Penjaringan bakal calon perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala desa kepada

Camat;-----

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;-----

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

dan;-----

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali Calon Perangkat

Desa;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan :-----

Halaman 118 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Pasal 21;-----

(1) Hasil Pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh rangking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian;-----

(2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa;-----

(3) Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan penilai tertinggi;-----

(4) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi;-----

Pasal 22;-----

(1) Pengangkatan Calon Kepala Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;-----

(2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa menerima rekomendasi dari Camat atau setelah melampaui batas waktu Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(4);-----

Menimbang, bahwa diketahui Fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Halaman 119 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



1. Bahwa Tergugat II pada tanggal 26 Februari 2018 telah mengajukan Permohonan Rekomendasi tertulis untuk penetapan Perangkat Desa kepada Camat Karanganyar yang melampirkan Laporan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Nomor 18/P3d/II/2018 tanggal 25 Februari 2018 Perihal Beita Acara Calon Perangkat Desa yang memperoleh akumulasi nilai tertinggi (Vide bukti T.II-12), dengan melampirkan;-----

- Daftar Hasil Pengumuman Tes Perangkat Desa usulan Kepala desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, antara lain untuk formasi Sekretaris Desa;-----

No.	No. Peserta	Nama Peserta	Ujian Tertulis	Ujian Praktek	Wawancara	Nilai Total	Peringkat
			50%	30%	20%		
1	087	DANANG BAYU NUGROHO	58.52	90.00	90.00	71.51	1
2	088	SUNTONO	59.85	100.00	71.00	70.82	2

- Tanda Terima Hasil Seleksi hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;-----
- Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar Desa Kedungwaru Kidul Formasi Sekretaris Desa yang diterbitkan Ketua Panitia Seleksi Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 21 Februari 2018 dan dan Tanggal 23 Februari 2018;-----
- Berita Acara Pelaksanaan Penyampaian hasil Revisi Tes Tingkat Universitas dimana terjadi kesalahan penjumlahan hasil

Halaman 120 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



akhir yang telah dilaksanakan Universitas Diponegoro Semarang,

yang ditandatangani Ketua Perangkat Desa Kedungwaru Kidul

Tanggal 25 Februari 2018;-----

- Daftar Hadir Penyampaian Revisi Akumulasi Penilaian dari

UNDIP Semarang tanggal 25 Februari 2018 di ruang Pertemuan

Kantor Desa;-----

2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 Tergugat menerbitkan

Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor: 141/02/SK/III

Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho,

S.Kom. sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa

Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan

ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai

berikut :-----

a. Bahwa Tergugat II telah mengajukan Permohonan

Rekomendasi kepada Camat sebagaimana bukti T.II-2 yang telah

diuraikan di atas, dan berdasarkan keterangan Saksi Sutardi

yang menerangkan bahwa Camat Karanganyar telah menerima

dan mengetahui permohonan dari Tergugat II tetapi tidak

menanggapi permohonan tersebut dan berpedoman pada Pasal

21 ayat (4) Perda Kabupaten Demak No.1 Tahun 2018, dikaitkan

dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf d, e, f, g dan h Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Juncto Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah

Kabupaten Demak Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian

Kepala

Desa;-----

Halaman 121 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



b. Bahwa Tergugat II mengajukan Permohonan Rekomendasi kepada Camat Karanganyar pada tanggal 26 Februari 2018, Kemudian Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa tanggal 13 Maret 2018 diketahui fakta hukum bahwa antara Permohonan Rekomendasi dan Terbitnya Objek Sengketa 2 telah melewati waktu 16 Hari Kalender dan berdasarkan keterangan Saksi Sutarji bahwa Camat tidak menanggapi Permohonan Penggugat, maka tindakan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa 2 telah melewati batas waktu 7 Hari yang dibolehkan untuk menerbitkan Objek Sengketa 2 sesuai ketentuan pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II mengabaikan keberatan Penggugat merupakan tindakan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU AP yang menyebutkan ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban; f. memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai peraturan perundang-undangan";-----

Menimbang, bahwa dalam Tahapan Seleksi Calon Perangkat Desa, mengatur Proses Keberatan pada tahap seleksi pada saat Penetapan Calon Perangkat Desa yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa Proses tanggapan Keberatan masyarakat diajukan secara perorangan atau kelompok paling lambat 3 hari sejak selesainya Pengumuman Calon Perangkat Desa, sebagaimana maksud



Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, menyebutkan; (5) *penyampaian tanggapan keberatan
yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 13
tidak dapat dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi Calon
Perangkat Desa*”;-----

Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum keberatan Penggugat
kepada Tergugat II diajukan pada tahap setelah dilaksanakan ujian Seleksi
Calon Perangkat Desa yaitu setelah Tahapan Tanggapan keberatan
terhadap Ditetapkannya Calon Perangkat Desa sudah berakhir dan
dikarenakan Keberatan Penggugat diluar ketentuan yang diatur Pasal 13
dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka sikap
Tergugat II sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyebutkan :-----

*Penyampaian tanggapan keberatan yang melebihi batas waktu
sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 13 tidak dapat dipertimbangkan
dan tidak mempengaruhi hasil seleksi Calon Perangkat
Desa*”;-----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f menyebutkan
bahwa: “Warga masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap
pihak yang terbebani oleh Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi
Pemerintahan”;-----

Halaman 123 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah berupa pengangkatan Danang Bayu Nugroho sebagai Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul dan Keputusan Obyek Sengketa *a quo* bukanlah merupakan Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dikategorikan membebani Penggugat karena dalam keputusan obyek sengketa tersebut tidak membebani kepada Penggugat, oleh karenanya tidak ditanggapinya somasi Penggugat oleh Tergugat II tidaklah termasuk melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur dan substansi, Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa 2 tidak terdapat cacat yuridis sehingga telah sesuai dengan peraturan yang mendasari penerbitan obyek sengketa 2 yaitu sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat II telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tidak terbukti dan kerjanya harus ditolak;-----

3. Pertimbangan terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pertimbangan Majelis hakim di atas, maka tindakan Tergugat II menerbitkan obyek sengketa 2 telah mempedomani dan mencerminkan asas kepastian hukum dan dalam rangka mewujudkan

Halaman 124 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



rasa keadilan dalam berproses yang telah diberikan hak dan kewajibannya untuk melakukan suatu tindakan administrasi sebagaimana tahapan-tahapan proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang diatur dalam Perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU AP, yang menyebutkan; (1) batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa 2 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AUPB sebagaimana seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 3 dan ayat (7) huruf a. Undang-Undang Peratun, gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan gugatan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam

Halaman 125 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

Dalam Pokok sengketa;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 271.500 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah);-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh **EKA PUTRANTI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.**, dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LEGIMAN, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 126 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.



Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.

EKA PUTRANTI, S.H., M.H.

TTD

CHRISTIAN EDNI PUTRA S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

LEGIMAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
3. Meterai Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	144.500,-
4. Meterai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	: Rp.	5.000,-
6. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
7. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 271.500,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)